



PUTUSAN

Nomor 19/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Komite Olahraga Nasional Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman**

Jabatan : Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Pusat dan Ketua Formatur Penyusunan Pengurus KONI
Pusat Masa Bakti 2011 – 2015

Alamat : Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswanto, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H., CN., Amir Karyatin, S.H., M. Riyanto, S.H., M.Si., Mohammad Shalahuddin, S.H., dan Eko Puspitono, S.E., S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di Eighty Eight Kota Casablanka Lantai 19, Jalan Casablanka Kav. 88, Jakarta 12870. Para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut di atas dalam menjalankan kuasanya dibantu Advokat Magang/Paralegal/Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ahza & Ihza Law Firm, yaitu **Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., dan Deni Aulia Ahmad, S.H** bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komite Olimpiade Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 07 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 07 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PUU-XII/2014 pada tanggal 21 Februari 2014, kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD '945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya



- bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
 4. Bahwa objek pasal-pasal yang diajukan Pemohon dalam pengujian ini adalah berupa Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terutama Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan untuk diuji adalah sebuah peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil ini.

II. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
 - a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;



- c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa hak konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 4. Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum publik yang bersifat non-pemerintah didirikan menurut hukum Indonesia dikuatkan dengan adanya amanat Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (bukti P-3) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yakni, Mayjen TNI (Purn.) FX Suhartono Suratman selaku Ketua Umum (bukti P-4) yang bertindak untuk dan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 5. Bahwa Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi - organisasi induk cabang olahraga pada



tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, (vide bukti P-3). Bahwa Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional memang telah mengatur pembentukan suatu "komite olahraga nasional" yang bisa ditafsirkan diidentikkan dengan Pemohon (KONI) sebagaimana Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.
 - (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
 - (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
6. Bahwa Pemohon tetap berkeyakinan bahwa frasa kata "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Pemohon. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional tidak secara spesifik menyatakan telah mencabut Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 yang mengatur tentang Status Badan Hukum Publik Pemohon. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 tentang Ketentuan Peralihan bahwa: Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku,



semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keolahragaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;

7. Bahwa dengan dasar hukum di atas, Pemohon meyakini Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia masih berlaku. Sehingga, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan dasar *legal standing* sebagai badan hukum publik yang didirikan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia dan juga dengan dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Bahwa sama hal nya dengan subjek hukum pribadi (*naturlijke person*) sebuah badan hukum (*rechtspersoon*) juga memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai badan hukum publik Pemohon juga berhak atas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa selain pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Pemohon juga memiliki kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan Pemahaman Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum, maka kewenangan konstitusional yang dimiliki Pemohon juga adalah kewenangan yang telah diberikan oleh hukum lewat sebuah peraturan perundang-undangan. Atas dasar ini, maka Pemohon tidak saja merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang telah diberikan itu, tetapi juga berkepentingan untuk membela kewenangan konstitusional tersebut jika ada sebuah norma hukum yang melanggar hak konstitusional Pemohon;
10. Bahwa Pemohon semenjak didirikan sampai hari ini telah secara aktif dan terus menerus menjalankan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Indonesia pada tingkat nasional maupun internasional yang dapat dibuktikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon yang terakhir disahkan Tahun 2014 (bukti P-5) beserta kegiatan-kegiatan bidang olahraga yang telah dijalankan Pemohon (bukti P-6);



11. Bahwa Organisasi Pemohon semenjak didirikan hingga hari ini telah menjadi representasi wadah pengembangan olahraga bagi masyarakat seluruh Indonesia yang dibuktikan dari Struktur Organisasi Pemohon membawahi Induk-Induk Organisasi Olahraga yang dibina oleh Pemohon dan tersebar di seluruh Indonesia dari Tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota (bukti P-5);
12. Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon terbukti secara konkrit dan terus menerus dan sesuai dengan mandat organisasi melakukan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga di Republik Indonesia sehingga secara logis Pemohon memiliki Kepentingan (alas Hak) untuk menjalankan kewenangan Pemohon sebaik mungkin demi memberikan kiprah terbaik dalam bidang pengembangan olahraga untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia;
13. Bahwa Pemohon selaku badan hukum publik yang dibentuk oleh negara yang bertugas melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang Keolahragaan memiliki kewenangan konstitusional dan sekaligus mengalami kerugian konstitusional atas diberlakukannya Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (bukti P-1) yang Pemohon ajukan uji materil nya ke Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, Pemohon menjadi tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional secara maksimal karena secara langsung maupun tidak langsung terhambat oleh keberlakuan pasal-pasal tersebut. Sebaliknya jika pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah, maka dalam penalaran yang wajar segala kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dipastikan akan hilang;
15. Bahwa dengan demikian Pemohon I memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

III. Pokok Permohonan

Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 36 (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):



- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional;
 - (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri;
 - (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - e. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - f. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - h. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
2. Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi;
 - (2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri;
 - (3) Pengorganisasian komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota.
 - (2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri.



- (3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 39
 Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas:
- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kelkutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.
5. Pasal 40
 Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
6. Pasal 44 ayat (2)
 Kelkutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee;
7. Pasal 46 ayat (2)
 Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugasi komite olahraga nasional selaku penyenggara.

IV. ALASAN PENGUJIAN

- IV.1 FRASA KATA " KOMITE OLAHRAGA" DALAM PASAL PASAL 36 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), PASAL 37 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), PASAL 38 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), PASAL 39, PASAL 40 DAN PASAL 46 AYAT (2) MEMILIKI SIFAT MULTI TAFSIR SEHNGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS NEGARA HUKUM DALAM PASAL 1 AYAT (3) DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM PASAL**



28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa Pemohon meyakini Frasa Kata "Komite Olahraga" dalam Pasal Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 46 ayat (2) bersifat multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum pada dua hal yakni:
 - (1) Tafsir pertama dari segi alamat yang dituju (*addressat*) nya, frasa kata "Komite Olahraga" tersebut ditafsirkan sebagai KONI (Pemohon) dan dapat pula ditafsirkan bukan KONI (Pemohon).
 - (2) Tafsir kedua, mengenai batasan jumlah lembaga. Bahwa karena frasa kata "komite olahraga" tersebut tafsir bisa KONI dan dapat pula bukan KONI, maka ketidakpastian ini dapat ditafsirkan berjumlah satu lembaga saja (tunggal) dan dapat ditafsirkan lebih dari satu lembaga (multi).

NB.

Tabel 1 Tafsir dan Kerugian Konstitusional dapat dilihat dan dibaca dalam perbaikan permohonan Pemohon tanggal 27 Maret 2014 halaman 8 sampai dengan halaman 19.

2. Bahwa akibat sifat multi tafsir frasa kata "Komite olahraga" sebagaimana telah Pemohon kemukakan di atas terbukti melemahkan eksistensi lembaga Pemohon, padahal Lembaga Pemohon selaku badan hukum publik kedudukan dan hak konstitusional nya telah dijamin lewat asas kepastian hukum yang adil sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pelemahan tersebut membawa akibat antara lain:
 - Pemohon (KONI) menjadi tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan olahraga.
 - Pemohon menjadi tidak memiliki daya kendali atas organisasi dari tingkat Nasional, Provinsi, hingga kabupaten/kota karena Pemohon akan kesulitan menjalankan kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi.
3. Bahwa Pemohon meyakini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (baca UU SKN) pada dasarnya mengandung ruh pengelolaan keolahragaan yang dilakukan secara tersistem, terpadu dan berkelanjutan. Dengan kata lain, secara tegas Pemohon hendak pula kemukakan bahwa pada dasarnya UU SKN mengisyaratkan pengelolaan



olahraga yang jalankan secara tunggal oleh satu lembaga saja. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan : Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

4. Bahwa risalah rapat pembahasan UU SKN terungkap bahwa Pemerintah memang menghendaki pengelolaan keolahragaan nasional yang dijalankan oleh sebuah lembaga yang tunggal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof Gani mewakili Pemerintah dalam halaman 702-703 menyatakan:

Pemerintah menempatkan KONI sebagai partner dan mitra pemerintah, tetapi fungsinya terbatas karena pengelolaan tunggal untuk olahraga secara nasional sudah disetujui dan disepakati bersama, dikelola atau dikoordinasi oleh menteri tidak boleh pihak lain. Khusus untuk olahraga prestasi, pemerintah memberikan kesempatan kepada KONI sebagai mitra Pemerintah dalam membantu proses pembuatan kebijakan nasional.

5. Bahwa risalah rapat pembahasan UU SKN juga terungkap bahwa Pihak Pemerintah memahami bahwa frasa kata "komite olahraga" tersebut akan memunculkan kondisi multi lembaga dimana akan terdapat lebih dari satu lembaga KONI sehingga kebutuhan untuk menetapkan posisi yuridis KONI menjadi urgent. Sebagaimana dikatakan Pemerintah lewat keterangannya pada halaman 705 menyatakan:

Bahwa makna rumusan huruf kecil ini bisa bermakna banyak, tidak hanya satu KONI nantinya. Apakah KONI di Pusat, KONI di Daerah atau KONI lain, KONI itu akan banvak karena huruf kecil. Untuk itulah posisi yuridisnya perlu ditetapkan di sini Undang-Undang ini membentuk KONI.

6. Bahwa kebutuhan akan tafsir yang benar atas frasa kata "komite olahraga" pada pasal-pasal tersebut di atas terlihat jelas dari pendapat ketua Rapat Pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Ir. Heri Akhmedi pada halaman 705 yang menyatakan :

KONI posisinya unik, dia organisasi A/GO (Non-Pemerintah) tetapi ditetapkan dengan dengan Keppres. kemudian menggunakan APBN dan harus diperiksa BPK, ketua umumnya dipilih oleh mereka sendiri. Jadi memang unik, tetapi



sekali lagi bahwa suatu ciri dan reformasi itu adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana peran pemerintah tidak dominan dan memberikan peranan kepada masyarakat itulah makna daripada demokratisasi itu, jadi mengurangi kerja Pemerintah dan memberikan kepada masyarakat.

7. Bahwa Mahkamah Konsitusi bahkan dalam putusannya bernomor 27/PUU-V/2007 pada tanggal 22 Februari 2008, dalam pertimbangannya poin 3.19.4 secara tegas mengakui bahwa yang dimaksud dengan frasa kata "komite olahraga Nasional" dalam Pasal 40 adalah KONI, yakni:

Bahwa haruslah dibedakan antara pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dan persyaratan yang dibuat dalam rangka pilihan kebijakan (legal policy). Pembatasan pejabat struktural dan hak pejabat untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON (dahulu KONI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang *a quo* bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional Pemohon;

8. Bahwa secara historis dan praktis, pemohon meyakini bahwa lembaga tunggal yang diisyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 UU SKN tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah KONI (Pemohon). Hal ini bisa dibuktikan dari dua hal yakni: (1) peraturan-peraturan tentang KONI yang pernah berlaku dulu hingga sekarang (bukti P-7), (2) Catatan Tinta Emas kiprah Pemohon dari awal pembentukan hingga hari ini, (bukti P-8).

9. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, melalui penalaran yang wajar dapatlah dipastikan semua potensi kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya frasa kata "komite olahraga" yang bersifat multi tafsir pada Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 46 ayat (2) akan terjadi. Sebaliknya dengan logika yang sama dapatlah dipastikan pula kerugian tersebut akan "hilang" jika Mahkamah meluruskan tafsir konstitusional yang benar atas frasa kata "komite olahraga" dalam pasal-pasal; tersebut di atas dengan memutus sebagai berikut:

- Pertama, Menyatakan bahwa frasa kata "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 46 ayat (2) bersifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi



Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Kedua, menyatakan bahwa bahwa frasa kata "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 46 ayat (2) adalah tetap konstitusional (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia".

V.2 PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL SEPANJANG FRASA KALIMAT "TIDAK TERIKAT DENGAN KEGIATAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PUBLIK" BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (3) UUD 1945

1. Bahwa Pemohon mengetahui dan sangat paham Pasal 40 UU SKN ini telah pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 pada tanggal 22 Februari 2008. Dalam amar putusannya Mahkamah menolak pengujian atas Pasal 40 UU SKN, dan tetap menyatakan Pasal 40 adalah konstitusional dan demikian tetap berlaku.
2. Bahwa pada bagian awal ini pemohon akan menjelaskan bahwa pengujian ulang yang dilakukan oleh Pemohon tidak lah memenuhi kriteria *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian Pasal 40 sebagaimana telah diputus lewat Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 diujikan Pemohon sebelumnya dengan batu uji Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan pengujian ulang yang dilakukan oleh Pemohon saat ini menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (3).
3. Bahwa sumber larangan atas pejabat struktural dan pejabat publik untuk menjadi Pengurus Komite Olahraga bersumber dari Pasal 1 angka 10 UU SKN yang memberikan definisi mengenai masyarakat dalam UU SKN sebagai berikut: masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
4. Bahwa pengecualian Pejabat struktural dan publik dari kesempatan untuk mengurus bidang keolahragaan diperkuat dalam Pasal 40 UU SKN yang menyatakan bahwa: Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga



provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

5. Bahwa Pemohon meyakini *policy* (kebijakan) yang diterapkan pembuat undang-undang dalam Pasal 40 ini masih mengandung semangat konstitusionalisme yang lalu. Faktanya amandemen konstitusi yang kita alami tidak hanya merubah pola hubungan antar lembaga negara menjadi koordinatif dan saling *check and balances*, tetapi juga hubungan masyarakat sipil dan Pemerintah dimana para pejabat struktural dan publik menjadi representasi pemangku jabatan sebagaimana berikut ini:

- Pertama, Pemilihan langsung menguatkan legitimasi bahwa Pemerintah tidak lain adalah bagian dari masyarakat sipil itu sendiri yang pada saat yang sama diserahi amanah berupa jabatan. Proses pemilihan langsung (*direct election*) semakin menguatkan bahwa Pemerintahan Demokrasi yang dibentuk di negeri ini memang lah seperti perkataan Abraham Lincoln yang termasyhur yakni bahwa demokrasi adalah pemerintahan Dari, Oleh dan Untuk Rakyat, lantaran memang antara sipil dan Pemerintah berasal dari sumber yang sama.
- Kedua, Kedudukan masyarakat sipil dengan Pemerintah dalam bidang hukum dan Pemerintahan tidak lagi subordinatif seperti dulu, melainkan telah berubah menjadi koordinatif, mirip kondisi hubungan *check and balances* yang berlaku antara lembaga - lembaga negara yang ada pasca Perubahan UUD 1945.

Pemohon meyakini bahwa kata "rakyat" yang tercantum dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", adalah merujuk kepada konsepsi rakyat yang padu antara rakyat sipil non-Pemerintah dan rakyat Pemerintah para pemangku jabatan. Antara keduanya tidak ada lagi hubungan yang saling membawahi satu sama lain. Rakyat tidak lagi lebih tinggi dari Pemerintah, begitupun sebaliknya, yang tertinggi dalam sebuah demokrasi hukum adalah hukum (konstitusi) itu sendiri. Itulah esensi kehidupan berkonstitusi yang sekarang sedang kita jalani saat ini.

- Ketiga, sebagai bukti bahwa masyarakat sipil dan pemerintah berkedudukan sama, maka baik Masyarakat Sipil dan Pemerintah, keduanya Sama-sama memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Keduanya sama-



sama memiliki legal standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi kita tidak hanya memfasilitasi masyarakat sipil untuk membela hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi, seorang pejabat publik pun memiliki legal standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi demi membela hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

6. Bahwa jaminan kesetaraan kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) dimana dikatakan bahwa: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya bahwa baik warga negara yang berstatus sipil, maupun warga negara berstatus pemangku jabatan keduanya sama-sama berhak untuk berpartisipasi mengembangkan bidang keolahragaan dengan berpartisipasi dalam organisasi pengelola bidang olahraga tersebut (Pemohon/KONI).
7. Pemohon meyakini bahwa lapangan tugas dan wewenang yang sekarang diemban Pemohon adalah termasuk kedalam tugas-tugas bidang pemerintahan. Hal ini bahkan diperkuat oleh putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-V/2007 pada tanggal 22 Februari 2008. Pada bagian pertimbangan poin 3.19.5 menyatakan bahwa:
Bahwa di satu sisi KON, walaupun pembentukannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, tetapi dan segi tugasnya, ia merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keolahragaan.
8. Bahwa berdasarkan argumen di atas, Pemohon secara tegas ingin mengemukakan bahwa pengecualian pejabat publik untuk berkiprah mengembangkan bidang keolahragaan tidaklah relevan lagi, mengingat kekhawatiran *abuse of power* hanyalah sebatas kekhawatiran semata dan tidak memiliki ukuran yang jelas dan pasti mengenai risiko penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Terlebih lagi olahraga secara pengelolaan fungsionalnya memang dijalankan secara mandiri dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun;
9. Berlakunya frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" mendatangkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam hal hak Pemohon untuk mendapatkan sumber daya pengurus yang memiliki kualitas terbaik yang berasal dari kalangan pemerintah baik itu pejabat



struktural maupun pejabat publik;

10. Bahwa Pemohon memahami ide pelarangan pejabat struktural dan publik untuk menjadi pengurus Komite Olahraga sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ini adalah untuk menghindari conflict of interest yang akan mengganggu prinsip akuntabilitas. Kekhawatiran akan hal ini pun tercermin dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-V/2007 pada tanggal 22 Februari 2008. Pada bagian pertimbangan poin 3.19.5 menyatakan bahwa:

Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas KON yang seharusnya dia awasi. Hal itu akan mengganggu prinsip akuntabilitas.

11. Namun demikian pemohon meyakini bahwa segala mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik atas tugas-tugas yang diemban telah memiliki saluran dan mekanisme pertanggung jawaban masing-masing sebagai berikut:

- Pertanggungjawaban sebagai individu telah diatur sedemikian rupa dalam bidang hukum pidana, perdata, dan administrasi.
- Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembaga yang menerima APBN/APBD dijalankan oleh BPKP dan BPK RI.
- Pertanggungjawaban kehormatan profesi/jabatan juga telah adamekanisme penegakkan kode etik masing-masing profesi/jabatan publik.

Dengan dasar segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, maka siapapun ia baik rakyat sipil atukah pemangku jabatan yang telah berkomitmen untuk memegang suatu amanah di bidang pemerintahan akan konsekuen pula dengan semua mekanisme pertanggungjawaban yang muncul dari tugas yang diemban tersebut. Pejabat publik manapun ketika hendak menjadi pengurus KONI ia akan diperlakukan sama dengan rakyat sipil non Pemerintah yang juga berkomitmen menjadi Pengurus KONI. Keduanya akan sama-sama dimintai pertanggung jawaban sesuai saluran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kekhawatiran *conflict of interest* menurut Pemohon tidak memiliki alasan yang kuat.

12. Bahwa dengan demikian sudilah kiranya Mahkamah memutus pasal 40 sepanjang frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.



V.3 FRASA KATA "DILAKSANAKAN " PADA PASAL 44 AYAT (2) MEMILIKI TAFSIR YANG TIDAK PASTI SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM [PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1)]

1. Pasal 44 ayat (2) UU SKN menyebutkan bahwa: Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau *National Olympic Committee* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*. Pemohon meyakini frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) tersebut mengandung sifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum atas hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).
2. Bahwa secara tekstual, pemberlakuan Pasal 44 ayat (2) tersebut tidak menimbulkan masalah karena seolah wilayah kewenangan antara KONI dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah terpisah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin akan terjadi persinggungan ataupun konflik kewenangan di antara keduanya. Namun faktanya implementasi frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) tersebut berkata lain. Pasal 44 ayat (2) terbukti bisa ditafsirkan lain dan lebih luas dari sekedar kata "dilaksanakan". Kondisi ketidakpastian hukum ini membawa persinggungan kewenangan secara langsung antara Pemohon dengan Komite Olimpiade Indonesia. Rincian kerugian konstitusional Pemohon terlampir dalam Tabel berikut:

NB.

Tabel 2 Multi Tafsir Frasa Kata "Dilaksanakan" dan Kerugian Konstitusional dapat dibaca dalam perbaikan permohonan Pemohon tanggal 27 Maret 2014 halaman 25 sampai dengan halaman 26

3. Bahwa sebagaimana telah pemohon kemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, Pemohon meyakini bahwa ruh pengelolaan olahraga yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengandung semangat pengelolaan tunggal. Sebagaimana pasal 1 angka 3 UU SKN menyatakan: Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.



4. Aspek Terencana, sistematis dan terpadu itu juga tercermin dalam tujuan dari keolahragaan Nasional yang juga mengandung semangat pengelola Tunggal, dimana salah satu tujuan keolahragaan Nasional adalah membina dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana Pasal 2 UU SKN menyatakan: Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
5. Bahwa Frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut terbukti ditafsirkan menyimpang dari yang tekstual tertulis dalam pasal tersebut. Penafsiran menyimpang atas frasa tersebut ditemukan dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dikatakan: KOI berkewajiban untukmellbatkan induk organisasi cabang yang dipertandingkan dalam perencanaan. persiapan. dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga Internasional.
6. Bahwa pasal ini kemudian dijadikan oleh Komite Olimpiade Indonesia sebagai legitimasi kuat untuk melakukan tindakan-tindakan pelampauan kewenangannya antara lain:
 - Menjadikan organisasi KOI sebagai lembaga permanen sejajar dengan Pemohon dengan menyusun AD/ART tersendiri dan membangun jaringan Induk organisasi cabang olahraga tersendiri menandingi Pemohon. (bukti P-11)
 - Melampaui kewenangannya dari sekedar "pelaksana" saja, menjadi berperan sebagai perencana dengan melakukan tindakan Pencoretan dan Penggantian tim atlit secara sepihak yang telah dipersiapkan secara matang oleh Pemohon untuk diikutsertakan dalam pekan olahraga internasional. (vide bukti P-10)
 - Melakukan pengukuhan para pengurus Induk Organisasi cabang olahraga yang sejatinya merupakan kewenangan Pemohon. (bukti P-12)
7. Bahwa dengan demikian, pengelolaan olahraga yang selama ini telah dilakukan Pemohon baik bagi olahraga prestasi tingkat nasional maupun internasional adalah sebuah format pengelolaan olahraga yang paling benar dimana



Pemohon diakui sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah sebagai pengelola bidang keolahragaan. Dengan kata lain Pemohon meyakini bahwa yang memiliki kepentingan hukum atas frasa kata "dilaksanakan" pada Pasal 44 ayat (2) tersebut adalah Pemohon, bukan KOI. Lantaran tugas pengelolaan bidang olahraga itu dibebankan kepada Pemohon, Bukan KOI. Hal ini dibuktikan dengan materi-materi atlet yang dikirimkan mewakili Indonesia ke luar negeri (*event* internasional) adalah atlet-atlet yang dibina secara intensif, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemohon (KONI) dan bukan KOI. Dengan demikian Pemohon lah yang paling memiliki kerugian konstitusional ketika keikutsertaan Indonesia dalam ajang internasional tersebut mengalami kegagalan. Karena jika terjadi demikian, Pemohon selaku pengelola bidang keolahragaan dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya.

8. Bahwa atas dasar kepentingan konstitusional tersebut, Pemohon meyakini bahwa Pemohon lah yang berhak menentukan perencanaan dan termasuk pula teknis bagaimana pengiriman kontingen tersebut "dilaksanakan" dengan baik oleh lembaga yang bertugas melaksanakannya. Jadi pada dasarnya KONI berwenang untuk memberikan pelimpahan wewenang "pelaksanaan" secara *mandatory* kepada suatu badan pelaksana dan/atau panitia pelaksana. Artinya kewenangan pelaksana itu bersumber dari Pemohon (KONI). Artinya bahwa Pemohon secara spesifik ingin mengatakan bahwa Konsep pendirian KOI sebagai sebuah lembaga yang terpisah dari lembaga Pemohon merupakan sebuah penyimpangan norma dari ruh pengelolaan tunggal sebagaimana dianut oleh Pasal 1 angka 3 UU SKN ini. Dengan pengujian frasa kata "dilaksanakan" Pemohon berharap Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional yang paling benar atas frasa tersebut demi mengakhiri ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh nya.
9. Bahwa dengan mendasarkan kepada ruh pengelolaan tunggal sebagaimana dianut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN ini, Pemohon meyakini frasa kata "dilaksanakan" dalam psal 44 tersebut mengandung arti sebagai berikut:
 - Pertama, bahwa KOI hanya bertugas sebagai panitia pelaksanaan
 - sich (*ad hoc commitee*).
 - Kedua, kelembagaan KOI bersifat sementara (tidak permanen).



10. Bahwa Pemohon meyakini tugas yang diamanatkan oleh Pasal 44 ayat (2) yang menjadi tugas KOI adalah sebuah tugas yang bersifat sementara (sewaktu-waktu) sehingga pelaksana tugas sementara itu secara logis juga semestinya dijalankan oleh lembaga yang bersifat sementara (ad hoc) I tidak permanen. Bukti bahwa tugas KOI itu bersifat sementara adalah: (1) Pekan olahraga internasional tersebut tidak berlangsung setiap saat, melainkan dalam jangka waktu tertentu; (2) tidak ada kewajiban bagi negara kita untuk senantiasa ikut serta dalam kompetisi tersebut. Suatu waktu dengan alasan tertentu kita bisa menentukan sikap untuk tidak mengikuti pekan olahraga tingkat internasional tersebut. Jika keikutsertaan itu dibatalkan maka pada saat yang sama KOI menjadi tidak memiliki tugas. Artinya bahwa jika yang menjadi tugas KOI bersifat sementara, lalu apakah dasar hukum nya yang membuat Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan lembaga KOI harus permanen? Menurut Pemohon kelembagaan KOI yang bersifat permanen ini tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun yuridis sehingga memunculkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak konstitusional Pemohon.
11. Bahwa dengan demikian keberlakuan frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN bersifat multi tafsir karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak konstitusional pemohon yang tidak bisa menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara wajar. Bahwa dengan demikian, Pemohon meyakini Mahkamah perlu mengambil putusan dengan menyatakan Pasal 44 ayat (2) sepanjang frasa kata "dilaksanakan" memiliki sifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Dengan alasan itu Pemohon meminta Mahkamah memutus Pasal 44 ayat (2) sepanjang frasa "dilaksanakan" tetap berlaku konstitusional (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai pelaksana saja (an sich) dan menyatakan bahwa Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga ad hoc yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya menyatakan bahwa Komite Olimpiade Indonesia dibentuk oleh KONI"

V. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk lebih dulu menyatakan bahwa



Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini, dan memutuskan hal-hai sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Seiuruhnya;
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "komite olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)*";
3. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "komite olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
4. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
5. Menyatakan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
6. Menyatakan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";



7. Menyatakan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
8. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
9. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
10. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
11. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
12. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala



- akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
13. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 14. Menyatakan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 15. Menyatakan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 16. Menyatakan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 17. Menyatakan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, tambahan lembaran negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 18. Menyatakan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
19. Menyatakan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)1";
 20. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 21. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 22. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 23. Menyatakan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";



24. Menyatakan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
25. Menyatakan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
26. Menyatakan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
27. Menyatakan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai "sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)".
28. Menyatakan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
29. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat



- (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
30. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
31. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
32. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
33. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
34. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
35. Menyatakan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
36. Menyatakan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai "sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 37. Menyatakan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa "Komite Olahraga" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)";
 38. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
 39. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 40. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa kata "dilaksanakan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai "dilaksanakan *an sich* dan menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga ad hoc yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) dibentuk oleh KONI";



41. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa kata "dilaksanakan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai sebagai "dilaksanakan *an sich*" dan menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga ad hoc yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) dibentuk oleh KONI";
42. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) sepanjang frasa kata "dilaksanakan" adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai "dilaksanakan *an sich*" dan menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga ad hoc yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) dibentuk oleh KONI";
43. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain itu, Pemohon prinsipal, Tono Suratman, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dalam persidangan tanggal 23 September 2014 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon (Tono Suratman) adalah Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat masa bakti 2011-2015;

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 bertentangan dengan konstitusi karena dengan berlakunya Undang-Undang KONI tidak dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal, khususnya dalam pembinaan organisasi prestasi, dan memobilisasi sumber daya karena adanya kebijakan yang tidak pasti, multitafsir, dan ambigu yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi tersebut. Hal itu disebabkan karena terpisahnya antara KONI dan KOI pada tahun 2007 sampai dengan 2011 yang masing-masing mempunyai ketua umum;



Dalam rangka memperkuat argumentasi akan disampaikan beberapa fakta yang terjadi selama Pemohon menjadi Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2011-2015, yaitu:

1. Aspek kesejarahan, keorganisasian, dan hukum

KONI pada awal berdirinya tahun 1948 berdasarkan Keppres Nomor 72 Tahun 2001, statuta atau AD/ART dan kehidupan olahraga prestasi di Indonesia berlangsung sangat kondusif. Sebelum Undang-Undang SKN diberlakukan, hampir tidak ditemui adanya perselisihan atau konflik organisasi yang sangat mengganggu eksistensi pembinaan organisasi dan pencapaian prestasi atlet. Meskipun demikian, bukan berarti olahraga di Indonesia tidak membutuhkan sebuah Undang-Undang yang lebih khusus untuk memayunginya;

Olahraga prestasi saat ini sedang mengalami ujian yang berat. KONI tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas dengan baik karena keberadaan dan kewenangan KONI dimultitafsirkan, dikaburkan, bahkan dipolitisir, dan diamputasi, serta dilemahkan eksistensinya. Hal ini berakibat prestasi olahraga Indonesia menurun sangat drastis. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah dipisahkannya KONI dan KOI. Walaupun sebenarnya Undang-Undang SKN tidak mengamanatkan pemisahan tersebut;

KONI yang beranggotakan 61 cabang olahraga dan 34 KONI provinsi, serta kurang-lebih 527 KONI kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan instrumen pemersatu bangsa yang sudah teruji oleh waktu dan perjuangan yang panjang dalam ekstensinya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KONI selalu tunduk pada hukum negara dan AD/ART yang berlaku, serta melaksanakan program kerjanya berdasarkan keputusan rapat anggota KONI yang diselenggarakan setiap tahun;

Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang SKN dengan harapan untuk menyatukan kembali antara KONI dan KOI sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang patuh dan menjunjung konstitusi dan demi kemajuan prestasi olahraga di negara Indonesia. Permasalahan dan konflik organisasi, serta menurunnya prestasi atlet menjadi masalah rutin yang harus diselesaikan, baik melalui internal bidang organisasi KONI maupun penyelesaian sengketa olahraga melalui Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia;



2. Aspek perbandingan organisasi dan pengalaman mengikuti multievent, serta penggunaan lambang KONI di luar negeri

Beberapa kali Pemohon menghadiri undangan dan melakukan kunjungan kerja sebagai manifestasi dari program kerja luar negeri di bidang olahraga prestasi yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Melalui Duta Besar Republik Indonesia di negara tersebut, antara lain China, Serbia, Bulgaria, Kroasia, Denmark, dan Jerman yang maju dalam prestasi olahraganya. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan bahwa mereka hanya mengenal satu lembaga yang bertanggung jawab dan mengolah olahraga prestasi. Sebagai catatan, hanya sedikit negara yang memisahkan fungsi kelembagaan KONI dan KOI, bahkan Timor Leste hanya menganut satu NOC yang baru saja ditandatangani pada bulan Agustus di Atambua;

Disharmonisasi yang terjadi menyebabkan pelaksanaan *multievent* dari perencanaan sampai pelaksanaan berlangsung tidak efektif dan tidak efisien. Catatan sejarah bahwa Sultan Hamengkubuwono IX pada saat menjabat Ketua Umum KONI yang pertama telah menyatukan KONI dan KOI sejak 1978 – 2010. Sejak saat itu, tidak pernah tumpang tindih kewenangan KONI dan KOI. Kenyataan tersebut menyebabkan Pemohon bersama dengan Kemenpora semakin percaya dan yakin bahwa perlu pembenahan badan-badan atau organisasi olahraga prestasi di Indonesia agar semua dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan teratur di masa-masa mendatang;

Begitu juga dengan pembatasan dan penutupan akses hubungan Pemohon dengan *Internasional Olympic Committee* (IOC) terus dilakukan seolah-olah Pemohon tidak berhak untuk berkomunikasi ke IOC karena KONI bukan NOC. Saat ini, Pemohon juga dilarang untuk menggunakan logo ring 5 di atas logo KONI karena yang berhak menggunakan hanya KOI sebagai anggota IOC;

Untuk diketahui bahwa sejak tahun 1952, KONI telah mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai anggota IOC. Sejak Tahun 2004, IOC telah mengakui penggunaan logo ring 5 di atas logo KONI yang tercatat pada *Olympic Movement Directory* yang berisikan *National Olympic Committee* (NOC) dari negara-negara anggota IOC, termasuk KONI sebagai NOC Indonesia yang diterbitkan oleh IOC pada Tahun 2004, 2009, dan 2010. Selanjutnya,



keputusan musyawarah olahraga nasional luar biasa KONI Pusat, bulan Maret Tahun 2014 di Hotel Sultan Jakarta memutuskan lambang KONI adalah menggunakan lima ring dan ditetapkan dalam AD/ART KONI;

Pemohon (Tono Suratman) pernah mendapat tugas dari Ibu Rita Subowo (Ketua KOI/KONI) sebagai Komandan Kontingen yang membawa Asian Games dan Sea Games. Pemohon (Tono Suratman) bersama pengurus mengangkat prestasi dari urutan ke-22 menjadi urutan ke-15 pada Asian Games. Pada Sea Games tahun 2011, Pemohon (Tono Suratman) menjadi juara umum setelah bekerja sama dengan Ibu Rita Subowo;

Sampai saat ini Pemohon (Tono Suratman) belum mendapatkan ID Card ke Incheon (Korea Selatan) padahal Pemohon sebagai Presiden Olahraga Nasional Indonesia. Artinya, Pemohon sendiri yang menjabat sebagai Ketua Umum KONI tidak diperlakukan sebagai presiden olahraga, sehingga masalahnya bukan karena hubungan Pemohon (KONI) tidak baik dengan Ibu Rita Subowo (KOI). Pemohon (Tono Suratman) seorang prajurit yang loyal, tetapi Pemohon (Tono Suratman) harus tertib aturan, kesetiaan terhadap negara. Bukan hanya kepada dunia luar, tetapi jadikanlah KONI – KOI itu menjadi perangkat pemersatu bangsa. Semua anggota dalam musyawarah nasional tahun 2010, 2011 sampai sekarang menginginkan adanya penyatuan KONI dan KOI;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Suhartono Suratman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
6. Bukti P-6 : Catatan Rekapitulasi Perolehan Medali Negara Peserta Sea



Games I/1959 sampai dengan Sea Games XXVII/2013;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 tentang Komite Olah Raga Nasional Indonesia;
8. Bukti P-8 : Perolehan Medali Kontingen Indonesia Pada Olympic Games Barcelona Tahun 1992 Sampai Dengan Olympic Games Beijing Tahun 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi *Olympic Charter dan Code Of Ethics*;

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga orang ahli bernama Prof. Dr. Harsuki, MA., Prof. A.S. Natabaya, dan Dr. TH. Andari Yurikosari, S.H., MH., serta tiga orang saksi bernama Prasetyono Sumiskum, Dr. Sudirman, S.H., M.H., dan Drs. Sadik Al Gadri, yang memberikan keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 17 Juli 2014 dan 2 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Prasetyono Sumiskum

- Saksi memberikan kesaksian untuk mewakili *Equestrian Federation of Indonesia* yang menjadi korban terpisahnya antara KOI dan KONI. Olah raga cabang equestrian adalah cabang olah raga cabang olimpiade;
- Saksi sebagai anggota dari induk organisasi KONI Pusat yang diterima pada tahun 2013, pada persiapan ataupun pada waktu Sea Games Myanmar 2013, tiga hari sebelum keberangkatan Tim Equestrian ke Myanmar, manajer Tim Equestrian mendapat Surat Keputusan dari Satlag Prima berdasarkan Keppres telah diganti secara semena-mena oleh KOI tanpa ada surat pencabutan Keppres;
- Saksi mendapat Surat Keputusan untuk berangkat menghadapi Asean Games di Incheon, Korea Selatan tetapi oleh karena belum menjadi anggota KOI maka saksi tidak pernah diundang dalam persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh KOI;
- Hal tersebut membuat kebingungan dari cabang induk olah raga karena adanya dualisme antara KONI dan KOI;

2. DR. Sudirman, S.H., M.H

Saksi adalah Ketua Harian Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Dalam persidangan ini saksi menyampaikan kesaksian terkait kerugian konstitusional yang dialami oleh Muay Thai khususnya atlet pada Sea Games



2013 akibat dari adanya dualisme pengelolaan dan penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang SKN);

Pasal 36 ayat (4) huruf d dan Pasal 44 Undang-Undang SKN menyatakan, penyelenggaraan dan koordinator multi kejuaraan tingkat nasional adalah KONI Pusat;

Pasal 44 Undang-Undang SKN menyatakan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) adalah pelaksana kesepertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional;

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang SKN adalah bagian yang tak terpisahkan dari Bab 9 Undang-Undang SKN tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pasal 42 *juncto* Pasal 43 Undang-Undang SKN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bab 8 Undang-Undang SKN, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional;

Pada kenyataannya frasa “yang dilaksanakan” yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang SKN telah diperluas tafsirnya oleh Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga, yakni mencakup perencanaan persiapan dan pelaksanaan. Akibat dari penafsiran tersebut menyebabkan tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh KOI yang terkesan terlegitimasi oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang SKN sangat multitafsir, sehingga tidak sedikit kebijakannya terkesan lebih mengedepankan kepentingan kekuasaannya ketimbang kepentingan negara yang lebih besar;

Adapun kronologis kerugian instiusional pengurus besar Muay Thai Indonesia dan atlet Muay Thai, pra dan pascapelaksanaan Sea Games 2013 Myanmar sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, melalui upaya eksistensi kewarganegaraan nasional, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengandung harapan dan cita-cita yang mulia, yaitu membina hubungan persahabatan antarbangsa di dunia, serta memelihara persatuan dan kesatuan, dan keamanan sebagai syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan hidup



masyarakat Indonesia. Dapat dimaknai sebagai upaya dalam mewujudkan dan mengamankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Bahwa keberagaman pemilihan olahraga yang dapat dibina oleh KONI pusat, Muay Thai adalah salah satu cabang olahraga yang telah mendapat kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk mengangkat kehormatan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional;

Dalam rangka memperjuangkan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, khususnya Sea Games 2013 Myanmar pada awal Januari sampai dengan Desember 2013, pengurus besar Muay Thai (PBMI) sebagai satu-satunya organisasi yang bertanggung jawab membina, mengembangkan olahraga Muay Thai di Indonesia, telah mendapatkan kepercayaan dari Kemenpora, KONI, dan PRIMA untuk mengikuti pesta olahraga prestasi tingkat Asia Tenggara Tahun 2013 di Myanmar;

Menyikapi hal tersebut, PBMI pada bulan Januari 2014 telah merekrut atlet-atlet Muay Thai melalui seleknas, kejurnas, untuk selanjutnya melaksanakan pemusatan latihan nasional, pelatnas tahap pertama bagi atlet yang meraih medali emas dan perak pada kejurnas tersebut. Sehingga menghasilkan 22 orang atlet dan 6 pelatih dengan persentase 200% sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah dalam hal ini dipercayakan kepada KONI dan PRIMA. Agar pencapaian sasaran target persentasi dua emas dapat terwujud di Sea Games 2013, proses pembinaan pelatihan uji tanding dalam dan luar negeri serta evaluasi degradasi terus dilakukan oleh PBMI di bawah bimbingan KONI dan Satlak PRIMA, sampai pada Pelatnas tahap ketiga dengan persentase 11%, yaitu dengan 11 atlet dan 4 pelatih;

Harus dilakukan dan dipenuhi sesuai ketentuan kota atlet Myanmar dan Satlak PRIMA. Dalam perjalanan realisasi program tersebut di atas, dukungan pemerintah sangat minim, sehingga pengurus besar Muay Thai Indonesia (PBMI) harus menanggung seluruh kekurangan biayanya, seperti biaya pengiriman atlet pada kejuaraan dunia sebagai ajang *try out* dan *training came* sebanyak tiga kali di Bangkok, Thailand dan di Rusia. Termasuk tambahan uang saku bahkan akomodasi serta pemeliharaan kesehatan atlet dan pelatih selama kurang-lebih setahun;

Dua hari sebelum keberangkatan atlet ke Myanmar, tanpa alasan yang jelas serta cenderung sewenang-wenang, Komite Olimpiade Indonesia (KOI)



melakukan pengurangan atlet sebanyak tujuh orang dan pelatih empat orang, serta sehari sebelum keberangkatan KOI. Sebelum keberangkatan atlet, KOI mengganti manajer yang tidak mengerti sama sekali tentang Muay Thai, sehingga jumlah atlet hanya empat dan satu pelatih, serta satu manajer yang sudah digantikan oleh orang yang tidak paham Muay Thai. Karena KONI, PBMI, dan atlet memiliki tujuan dan tekad yang mulia untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, dengan keyakinan akan dapat meraih dua emas di Sea Games 2013 yang pada saat itu saksi yakini Indonesia akan mengalami krisis medali, mengingat bermain di negara orang. PBMI atas persetujuan KONI Pusat dengan segala keterbatasannya tetap mengirim ketujuh atlet dan empat pelatih serta manajer tersebut ke Myanmar dengan biaya swadaya PBMI;

Alhamdulillah pada tanggal 12 Desember 2013, seluruh tim sudah berada di Myanmar, yang kami maksud adalah Tim Muay Thai dan mengikuti aktivitas formal sesuai jadwal panitia pelaksana, seperti *technical meeting*, *drawing*, pemeriksaan kesehatan, bahkan telah mengikuti pembukaan pertandingan cabang olahraga Muay Thai di Sea Games 2013 Myanmar tanpa ada kendala sedikit pun atau protes dari panitia setempat, termasuk tuan rumah penyelenggara Sea Games, yaitu Myanmar;

Kekecewaan atlet Muay Thai di Sea Games 2013 Myanmar, pada tanggal 17 Desember 2013, jam 15.30, saat para atlet Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan perdana di hari yang pertama. Tiba-tiba saksi menyaksikan panitia mengumumkan ketujuh atlet Muay Thai Indonesia tidak dapat bermain karena adanya surat dari KOI. Yang dapat bermain hanya empat orang atlet dari 11 yang saksi persiapkan yang sudah dibiayai oleh negara;

Suasana sedih bercampur emosi menyelimuti atlet Muay Thai Indonesia saat itu, telah terjadi di tengah ramainya pelaksanaan pertandingan Muay Thai di Sea Games 2013. Bahkan Presiden Asia Muay Thai Federation, Mr. Saysamone dari Laos dan Sekjen Muay Thai South East Asia, Mr. Amin Khaw **[sic!]** dari Malaysia, serta Presiden Muay Thai Myanmar sangat menyesalkan adanya surat larangan bermain ketujuh atlet Muay Thai yang ditandatangani oleh Sekjen KOI, Thomas Timbul Lubis. Kata-kata yang spontan keluar dari mulut mereka bahwa "*Olympic Committe Of Indonesia (KOI), crazy, gila karena tidak mengizinkan atlet dari negaranya sendiri untuk bertanding*



memperjuangkan nama baik dan kehormatan bangsanya, padahal mereka itu adalah pahlawan". Tidak lama kemudian pengurus KOI dan CDN Tim Indonesia, beserta semua atlet Muay Thai menanyakan (kepada KOI) tentang surat Sekjen KOI yang tidak mengizinkan atlet Muay Thai bermain di Sea Games, namun tidak satu pun dari mereka (KOI) yang dapat menjawab, bahkan mereka (KOI) langsung meninggalkan tempat pertandingan;

Menurut saksi hal tersebut terkesan direkayasa tanpa dilandasi perasaan nasionalisme dan tanggung jawab yang besar terhadap bangsa Indonesia. Saat itu saksi ditanya sama CDN, *"Dirman, kamu seorang perwira, jangan melakukan tindakan apa pun di sini, mari kita koordinasikan"*, namun saksi dengan spontan mengatakan, *"Mohon maaf, Pak, justru karena saya seorang perwira, saya tidak akan sedikit pun meninggalkan setapak atlet saya dalam kondisi seperti ini. Dengan susah payah kami sudah mempersiapkan mereka, membiayai mereka untuk hadir di sini, untuk membantu bapak/ibu sekalian di sini, mengharumkan dan mengibarkan Merah Putih di negara orang, tetapi Bapak dengan alasan yang tidak berdasar, tidak mengizinkan mereka. Bahkan tolong berikan kesempatan dia untuk mati di ring membela Merah Putih, walaupun ada miss informasi atau komunikasi, kita selesaikan di negara kita setelah ini."*

Dampak negatif kebijakan KOI yang keliru menyebabkan kontingen Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dua emas di tengah krisis perolehan medali Indonesia secara keseluruhan. Padahal di dalam hasil *drawing*, posisi Indonesia atas izin Allah SWT, tidak ada daun dan jatuh, tidak ada daun yang berterbangan dan debu, tanpa seizin Tuhan, Indonesia sangat diuntungkan dengan posisi *drawing* dan target emas bisa kita dapatkan pada saat itu. Sirna, lantaran sebuah kebijakan yang tak beralasan. Karena kebijakan yang melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh KOI dan cenderung mengabaikan kepentingan negara yang lebih strategis akan negara Indonesia kehilangan momentum saat itu untuk membina hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan meraih nama baik dan kehormatannya melalui olahraga pada umumnya, khususnya menguasai secara maksimal;

Di samping itu, kewibawaan negara cenderung terabaikan dan dilecehkan oleh perilaku Komite Olimpiade Indonesia sebagai *civil society*. Ini



sebagai induk organisasi yang diakui secara sah oleh KONI, membina dan mengembangkan prestasi olahraga Muay Thai Indonesia sangat dirugikan hak konstitusionalnya, termasuk baik dari segi materiil maupun immaterial karena telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam menghantar dan memperjuangkan terwujudnya prestasi emas atlet Muay Thai Indonesia di Sea Games 2013 yang pada kenyataannya tidak dapat tercapai akibat keputusan KOI yang keliru;

Terkhusus kepada tujuh atlet yang tidak dapat bertanding, rasa kecewa dan sedih yang sangat mendalam karena selama setahun penuh mereka berlatih dalam suka dan duka, harus meninggalkan sanak saudaranya, sekolah dan pekerjaannya demi Merah Putih, bahkan satu di antara atlet tersebut tidak melihat orang tuanya meninggal lantaran sedang melakukan uji tanding dan *training camp* di Thailand. Semua ini merupakan perubahan yang tidak dapat dinilai dengan materi, terpaksa mereka harus terima karena dijiwai oleh semangat nasionalisme dan patriotisme mereka yang melekat di dada mereka sebagai suatu bangsa yang memiliki organisasi yang solid, yaitu PBMI di bawah pembinaan KONI pusat. Kondisi tersebut adalah fakta aktual kerugian PBMI, atlet, dan KONI sebagai pengelola, koordinator, dan pembina organisasi dan prestasi atlet Indonesia;

Negara dalam hal ini Kemenpora yang mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya kepada KONI sebagai dewan pelaksana prima berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas dan induk cabang olahraga dalam membina, mengelola, mengembangkan, dan menciptakan atlet yang berprestasi tidak dapat berbuat banyak akibat perilaku KOI yang menyimpang. Perjalanan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit sudah dikeluarkan oleh negara dan masyarakat Indonesia untuk sebuah prestasi olahraga demi sebuah kehormatan dan harga diri Indonesia sebagai bangsa yang besar di kawasan Asia Tenggara tidak terwujud dan terkesan sia-sia karena kebijakan, sekali lagi, KOI yang keliru;

Mengutip bahan kuliah Prof. Djono, S.H., M.H., pada program doktor pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2009 mengatakan bahwa *“dalam konteks perkembangan hukum ketatanegaraan modern di dunia saat ini, peran negara, corporate, dan civil society merupakan tiga unsur yang tidak boleh saling mengabaikan, melainkan sebagai bangunan yang utuh dan saling*



mempengaruhi, namun tidak bisa sama sekali mengabaikan peran Negara”.

Adagium tersebut di atas jika dikorelasikan dengan fakta yang terjadi pada carut-marutnya kontingen Indonesia di Sea Games 2013 Myanmar, nampak bahwa hak dan kewajiban negara untuk mensejahterakan dan memberikan kehidupan yang layak kepada atletnya yang sudah mengharumkan nama bangsa menjadi tersandera akibat kontingen Indonesia gagal meraih kehormatannya menjadi juara umum;

Disadari atau tidak, perilaku ini pasti berdampak pada rusaknya sendi-sendi pembinaan organisasi prestasi atlet Indonesia pada umumnya, khususnya Muay Thai akibat keputusan KOI yang arogansi dan sepihak, serta cenderung ego sektoral. Hal tersebut merupakan fakta sejarah yang tidak dapat terlupakan dan akan menjadi presiden buruk yang selalu teringat dan terucap dalam eksistensi pembinaan olahraga di Indonesia di masa datang, termasuk di tengah-tengah pergaulan masyarakat olahraga di kawasan Asia Tenggara, khususnya kepada negara-negara peserta Sea Games 2013 di Myanmar. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beberapa atlet yang berasal dari cabang olahraga bela diri yang ikut dirugikan juga seperti, Tinju, dan Muay Thai ternyata tidak semua dari mereka berasal dari keluarga yang ekonominya mampu sehingga harapan mendapatkan kehidupan yang layak seperti kemudahan menjadi PNS, TNI, Polri, dan swasta menjadi sirna. Kenyataan ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran hak konstitusional, khususnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;

Dalam beberapa kali saksi mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh KONI dalam hal ini Prima dan dihadiri oleh KOI selalu mengatakan bahwa prestasi olahraga Muay Thai belum kelihatan, namun saksi menyampaikan kepada mereka bahwa di tengah keterbatasan dan dijiwai oleh semangat ingin berkorban memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa ini, dengan pertimbangan krisis medali, akan memperoleh medali di Sea Games;

Selain itu, tiga bulan sebelum keberangkatan Tim Muay Thai ke Sea Games, kami (PBMI) dipercaya oleh Presiden Muay Thai Dunia *and South East Asia Muay Thai Federation* sebagai penyelenggara *Presiden Cup International Muay Thai Championship* di Bali. Dalam pembinaan prestasi olahraga tersebut mendapat spot dari intelijen dan terbukti pada *event* di Bali, Indonesia dapat



runner up, kedua dari Iran. Apakah itu bukan sebuah fakta bahwa PBMI telah bekerja keras dengan memperlihatkan fakta atlet-atlet yang sudah kami bina? Sakwi yakini akan mampu meraih prestasi emasnya di Myanmar;

Pada acara tidak resmi, KOI juga memberikan alasan membatalkan atlet Muay Thai untuk ikut bermain di Sea Games karena terkendala anggaran. Saksi mengatakan kepada KOI, "*Pak, kami tidak pernah meminta anggaran ke KOI karena kami paham KOI selalu menolak kalau kami meminta anggaran untuk kegiatan single event. Kami siap membiayai mereka dengan segala keterbatasan kami, demi membantu Bapak dalam mengibarkan Merah Putih di Myanmar*". Pada saat itu dia (KOI) mengatakan, "*Oke, nanti kita akan lihat*", tetapi ternyata tanpa ada *decision* yang lebih terbuka, KOI justru memangkas atlet May Thai;

3. Drs. Sadik Al Gadri

- Saksi adalah Sekretaris jenderal Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PBPJSI) yang sekaligus menjadi anggota dari APDA KONI;
- Terdapat banyak masalah atas terjadinya dualisme antara KONI dan KOI. Masalah yang sangat berat yang saksi rasakan adalah ketika saksi mengikuti Sea Games Myanmar 2013. Pada saat itu atlet PBPJSI dirugikan oleh wasit dan saksi sebagai delegasi mengajukan protes ke *team official*. Dalam suatu *multievent*, seperti Sea Games ini, biasanya didampingi oleh kontingen (koordinator kontingen) yang ditunjuk oleh KOI, namun hal itu tidak dilakukan, sehingga mengakibatkan protes kecurangan tersebut tidak efektif. Kejadian tersebut berdampak psikologis kepada atlet-atlet PBPJSI yang sedang berjuang. Saksi yakin apabila terjadi hubungan yang baik yaitu koordinator kontingen mendampingi atlet PBPJSI saat protes mungkin hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditanggulangi. Dengan adanya ketidakserasian antara KONI dan KOI tersebut juga berdampak terhadap organisasi Judo;
- Selain itu, saksi tidak dipanggil dalam registrasi untuk Asean Games padahal itu *multievent* yang sifatnya lebih tinggi dari Sea Games. Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga tidak diundang dalam hal-hal rapat-rapat registrasi yang ada yang hal tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan olah raga nasional secara keseluruhan dan juga terhadap lembaga-lembaga olah raga yang mengurus seperti saksi ini;



AHLI PEMOHON

1. PROF. DR. Harsuki, MA

A. Hubungan KONI dengan KOI dalam KEPRES dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI

- Istilah Komite Olah Raga Nasional Indonesia untuk pertama kali diperkenalkan oleh musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olah raga pada tanggal 31 Desember 1966 di Jakarta yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 sebagai satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olah raga nasional Indonesia;
- Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas membina gerakan olah raga Indonesia menurut kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan umum di bidang olah raga;
- Kemudian pada tahun 1984, Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984. Pasal 1 mencantumkan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olah raga pada tanggal 31 Desember 1966 di Jakarta adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan kegiatan olah olah raga amatir di Indonesia;
- Pada tahun 2001, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 untuk mengganti Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984. Pasal 1 bunyinya masih sama dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984;
- Yang ingin digarisbawahi adalah Komite Olimpiade Indonesia (KOI) secara eksplisit tidak disebut dalam Keputusan Presiden tentang KONI;
- Adapun masuknya kata KOI tercantum dalam Anggaran Rumah Pasal 3, Hubungan Luar Negeri Hasil Musornas Tahun 1981 yang menyatakan:
(1) *KONI atas nama Indonesia di dalam bentuk Komite Olimpiade Indonesia dalam menjalankan tugasnya, mempunyai hubungan dengan organisasi-organisasi keolahragaan di luar negeri dan mewakili Indonesia dalam organisasi tersebut;*



(2) KONI atas nama Indonesia di dalam bentuk Komite Olimpiade Indonesia sebagai Anggota IOC (*International Olympic Committee*) mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi di luar negeri yang bernaung di bawah IOC

- Keadaan tersebut di atas masih dipertahankan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI yang berlaku pada tahun 2005;
- Sebagai kesimpulan bahwa dengan struktur organisasi yang diuraikan tersebut dalam anggaran rumah tangga KONI dan dapat mengelola KOI, ibarat sekeping mata uang logam yang satu sisinya adalah KONI dan sisi yang lain adalah KOI;

Dengan pengalaman tersebut, ternyata tidak ada masalah antara hubungan KONI dan KOI yang sudah berjalan kurang-lebih 25 tahun;

Bagan KONI yang tercantum dalam lampiran anggaran rumah tangga KONI yang membuat adalah ahli ketika mendapat tugas dari Ketua Umum KONI Pusat;

B. Terdapat tiga pihak utama dalam gerakan olimpiade (*Olympic Movement*)

Maksud ahli menguraikan gerakan olimpiade agar ada penerusan antara gerakan olimpiade dari internasional dengan IOC sebagai sponsornya sampai kepada nasional, sampai kepada POR, PON, Pordes, POR provinsi, dan lain-lainnya. Tiga pihak utama dalam gerakan olimpiade, yaitu:

1. *International Olympic Committee* (IOC);
2. *International Sport Federation* atau Federasi Internasional Cabang Olahraga (IFS);
3. *The National Olympic Committee* (NOC);

Ketiga pihak tersebut sering disebut tripartit yang menjadi acuan daripada Olympic Games yang ketiganya harus bekerja se erat-eratnya agar dapat menyukseskan olimpiade. Ini ahli ambil dari *Olympic Charter* Tahun 2010;

- Sekarang ini, tiga pihak itu dapat ditambahkan meliputi: "*The Organizing Committee of The Olympic Games*", Asosiasi Nasional, Perkumpulan-perkumpulan olahraga dan perorangan yang tergabung pada Federasi Internasional dalam NOC, terutama para atlet, para wasit, official, pelatih, dan lain-lainnya dapat dimasukkan dalam *tripartit* tersebut;
- Tujuan dari gerakan olimpiade adalah berkontribusi membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan memberi pendidikan kaum muda



melalui kegiatan olahraga sesuai dengan paham olimpiade serta nilai-nilainya. Sebagaimana diketahui IOC melalui gerakan olimpiade sangat berkepentingan agar gerakan olimpiade tersebut dapat merata di seluruh dunia;

- Pada tingkat internasional bahwa Olympic Games terdapat tiga pihak yang sangat penting peranannya, yaitu IOC, sebagai penanggung jawab keseluruhan Olympic Games, International Federation yang mengatur secara teknis pertandingan-pertandingan dan kualifikasinya, serta NOC (National Olympic Committee) negara-negara yang menjadi peserta yang mengirim kontingen ke olimpiade. Di tingkat internasional ada namanya Olympic Games, ASEAN Games dan SEA Games, Pekan Olahraga Asia Tenggara dan Pekan Olahraga Asia (ASEAN Games). Adapun di tingkat nasional KONI mempunyai tiga pihak, yaitu KONI sebagai penanggung jawab keseluruhan Pekan Olahraga Nasional, induk organisasi cabang olahraga yang bertanggung jawab teknis untuk penyelenggaraan dan kualifikasinya, serta KONI provinsi yang mengirimkan kontingennya hingga sampai dengan kepada Porda. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Porda KONI Provinsi, sedangkan Pemda bertanggung jawab terhadap teknis cabang olahraga, yang pesertanya adalah KONI kabupaten;
- Pekan Olah Raga tersebut bisa sampai desa (PORDES). Ahli pernah menghadiri PORDES di Sulawesi Selatan selaku Asmen Pora. Gaung Olympic movement ada sejak dari Olympic Games di tingkat internasional sampai kepada kabupaten, kecamatan, dan desa yang hal itu diharapkan oleh IOC;
- Sebagai Catatan dalam organisasi KONI seperti dalam AD/ART KONI tahun 1981 sampai dengan 2005 ada tiga pihak (*tripartite*) yang tidak akan terputus pembinaannya antara internasional sampai kepada nasional dan daerah, yaitu kegiatan olah raga keluar negeri dilaksanakan oleh KOI dan dalam negeri, seperti PON dan PORDA dilaksanakan oleh KONI. Oleh karena AD/ART KONI ternyata KONI dan KOI menyatu seperti satu keping mata uang;
- Dari uraian di atas, fungsi KOI tertuang dalam AD/ART KONI tahun 1981 sampai dengan 2005 merupakan kondisi ideal bagi pembinaan olahraga



nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi KOI dan KONI;

Mencermati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kerolahragaan Nasional terjadi pemisahan antara fungsi KONI dan KOI. Pada tahun 1976 sampai tahun 2003, ahli pernah menjabat sebagai pimpinan KONI. Di dalam AD/ART KONI pernah menyebutkan KOI merupakan fungsi dari KONI, pimpinan (Ketua Umum dan Sekjen) KONI sama dengan KOI, namun hanya pembagian tugasnya saja yang berbeda, yaitu KONI mengurus kegiatan olah raga dalam negeri, sedangkan KOI mengurus kegiatan olah raga luar negeri (internasional);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kerolahragaan Nasional telah memisahkan antara dua fungsi KONI dan KOI. Pemisahan fungsi tersebut berakibat dapat menghambat pembinaan olahraga di tanah air. Pengalaman selama 25 tahun bahwa bersatunya antara KONI dan KOI dapat menguntungkan pembinaan olahraga di tanah air karena tidak direcoki dengan suatu konflik-konflik organisasi. Ahli menghendaki agar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dapat menyatukan kembali antara KONI dan KOI sebagaimana anggaran dasar/anggaran rumah tangga tahun 1981 sampai 2005;

Secara historis, Indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota IOC dengan nama Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Yang dianggap oleh IOC menjadi *The National Olympic Committee* adalah Indonesia, Thailand, Singapura. *National Olympic Committee* tersebut di Indonesia disebut Komite Olimpiade Indonesia yang telah terdaftar di *International Olympic Committee* tahun 1952;

Oleh karena itu, musyawarah Indonesia olahraga tanggal 31 Desember 1966 membentuk suatu organisasi olah raga dengan nama KONI. Jadi, KONI juga mendaftarkan ke olimpiade dengan namanya KOI. Untuk menghindari duplikasi tersebut, maka KONI dalam anggaran dasarnya tahun 1981 dan yang terakhir tahun 2005 mengatur KOI. Dengan demikian tidak terjadi duplikasi antara tugas, fungsi, maupun pengakuan internasional. Benar internasional mengakui KOI, maka dalam anggaran rumah tangga KOI diatur bahwa KOI sebagai tugas dari KONI;

IOC tidak memperkenankan perubahan KOI menjadi KONI. Sedikit



mengingat sejarah berdirinya KONI bahwa KONI mengadakan Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) pertama tahun 1967 di Jakarta. Oleh karena pada waktu itu belum mendalami *Olympic Charter*, maka musornas mengirim surat kepada IOC di markasnya di Lausanne, Switzerland, yang mengatakan supaya KONI menjadi anggota IOC, namun ditolak karena sudah ada Komite Olimpiade Indonesia yang didaftarkan tahun 1952. Dengan demikian, hasil Musornas itu mencari cara bagaimana agar supaya KOI tetap diakui oleh IOC dan KONI mendapat keuntungan pembinaan seperti sediakala. Musornas adalah forum yang paling besar di keolahragaan di Indonesia, sehingga keputusan Musornas mengikat kepada para pembina dan organisasi keolahragaan di Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut maka Ketua KONI disebutkan di dalam keputusan presiden (Kepres), sedangkan KOI tidak disebutkan dalam Kepres. KOI mempunyai fungsi di luar negeri atas utusan dari KONI. Jadi, KONI adalah tetap menjadi suatu badan yang didukung oleh Musornas tahun 1967 yang ditindaklanjuti dengan Kepres;

Sesuai dengan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional di dalam bab 23 menyatakan, *"Pada saat undang-undang ini dinyatakan mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keolahragaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini"*; Berdasarkan pasal ini, maka Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tidak bertentangan ataupun belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini hingga sampai sekarang;

Undang-Undang SKN secara tersurat mengatur mengenai pembentukan sebuah wadah yang menaungi induk-induk organisasi cabang olahraga di bawahnya dengan menggunakan istilah komite olahraga, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ketiga komite olahraga di masing-masing tingkatan wilayah tersebut menurut Undang-Undang SKN dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga masing-masing tingkatan, yakni Komite Olahraga Nasional diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional, komite olahraga tingkat provinsi diatur Pasal 37 ayat (2) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, komite olahraga tingkat kabupaten/kota juga diatur Pasal 38 ayat (2) dibentuk oleh induk organisasi



cabang olahraga kabupaten/kota;

Ahli menyakini bahwa frasa “komite olahraga” sangat general, abstrak, dan tidak jelas siapakah yang dimaksud dengan frasa “komite olahraga” tersebut. Oleh karenanya dapat ditafsirkan beraneka ragam, yaitu dapat dimaknai sebagai Pemohon KONI, dapat juga dimaknai bukan KONI. Hal ini diperparah dengan penjelasan ketika pasal tersebut tidak memberikan penjelasan apa pun mengenai siapakah yang dimaksud komite olahraga. Pertanyaannya adalah frasa “komite olahraga” yang abstrak dan menurut Pemohon multitafsir itu dapat dimaknai sebagai satu kebolehan bagi masyarakat untuk mendirikan komite olahraga lebih dari satu. Kekhawatiran Pemohon dengan berlakunya pasal ini muncul karena adanya pecahbelahan pengelolaan olahraga prestasi, sebab akan terdapat lebih dari satu komite olahraga di tingkat nasional, lebih dari satu lembaga komite olahraga di tingkat provinsi, dan lebih dari satu komite olahraga di tingkat kabupaten/kota;

Pasal 36 ayat (1) UU SKN menggunakan istilah induk organisasi cabang olahraga sebagai dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu Komite Olahraga Nasional. Arti nasional dalam pasal tersebut adalah meliputi *nation* Indonesia. Walaupun tidak ada kata Indonesia, tetapi dengan menunjukkan nasional maka ini merupakan satu organisasi yang ruang lingkupnya itu adalah Indonesia. Menurut ahli, Komite Olahraga Nasional sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) adalah konkuren dengan Komite Nasional Indonesia [*sic!*];

Selain itu, sampai sekarang Pemerintah dan para pembentuk cabang-cabang olahraga induk mengakui Komite Nasional Indonesia. Adapun mengenai adanya Komite Nasional Provinsi dan kabupaten adalah konsekuensi dari pengertian nasional, maka di bawah nasional itu ada provinsi dan ada kabupaten, sehingga ada hubungan kerja antara nasional, provinsi, dan kabupaten;

Oleh karena itu tugas daripada Komite Nasional Indonesia Pusat di dalam membentuk komite nasional provinsi dan komite nasional provinsi itu bertugas membentuk komite nasional Indonesia kabupaten;

Mengenai Pasal 40 UU SKN yang pernah diuji, menurut ahli bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila menggunakan batu uji lain, maka itu dapat dibenarkan. Di dalam permohonan Pemohon Pasal 40 UU SKN diuji dengan menggunakan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan



pasal *a quo*;

Menurut ahli bahwa rangkap jabatan itu sepanjang tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap jabatan struktural dan tidak merugikan jabatan itu, namun sebaliknya menguntungkan Komite Nasional Indonesia, maka rangkap jabatan dapat dibenarkan sebab Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pernah menyatakan rangkap jabatan dilarang dalam hal itu mengganggu jabatan itu;

Terkait dengan Pasal 44 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 44 ayat (2) hanya memberikan amanat tugas kepada Komite Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia untuk melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional, apakah tugas pengiriman tersebut merupakan tugas yang bermakna delegatif atas perintah ataukah tugas yang mandiri dalam arti Komite Olimpiade Indonesia memiliki hak untuk menyusun dan merencanakan kepentingan sendiri mewakili Negara Republik Indonesia di ajang olahraga internasional;

Menjawab pertanyaan Pemohon mengenai Pasal 44 ayat (2), maka tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 43. Pasal 43 dengan jelas mengatakan "Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 meliputi " ... penyelenggara olahraga". Artinya penyelenggara olahraga yang dilakukan oleh KOI, ya KONI. "Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, pekan olahraga daerah dan pekan olahraga wilayah bahkan olahraga nasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional dan di pekan olahraga internasional."

Di dalam Pasal 44 ayat (2) dinyatakan, "keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau *National Olympic Committee* sebagaimana telah diakui oleh *Internasional Olympic Committee*. Pertanyaan adalah KOI tersebut melaksanakan atas perintah siapa? KOI hanya sebangai pelaksana saja. Berbeda halnya apabila pasal tersebut menyatakan, "Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan wewenang." Jadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KOI, namun Pasal 44 ayat (2) menyatakan .. "dilaksanakan", artinya ada suatu perintah dari sesuatu badan yang lain. Oleh karena itu, kedudukan KOI adalah bagian daripada KONI atau KOI adalah bagian daripada KONI. Dengan demikian semua kebijakan atau isiatif harus datang dari KONI. KOI



hanya melaksanakan kebijakan yang diambil oleh KONI dalam rangka Pekan Olahraga Internasional;

KOI tidak dapat bertindak sebagai lembaga permanen untuk melakukan pembinaan sebab KOI adalah bawahan dari KONI. KONI merupakan badan-badan yang mempunyai kewenangan untuk memilih KOI dan KOI berada di dalam organisasi KONI yang membedakan hanya pekerjaannya saja, yaitu yang berkaitan dengan Olympic Games, Asean Games, dilaksanakan oleh KOI;

2. DR. TH. Andari Yurikosari, S.H., M.H.

Terkait mengenai *legal standing* Pemohon sebagai badan publik, menurut ahli keberadaan KONI masih diatur dalam Keppres Nomor 72 Tahun 2001 yang sama sekali tidak dibatalkan oleh Undang-Undang SKN Tahun 2005;

Walaupun di dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam peralihannya bukan berarti kedudukan KONI menjadi berubah sebagai badan publik, seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksanaannya;

Terkait mengenai frasa "*komite olahraga*" yang bersifat multitafsir dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 40, dan Pasal 46, menurut ahli makna kata atau frasa "*komite olahraga*" ini tidak pernah didefinisikan di dalam Undang-Undang tersebut, khususnya di dalam Pasal 1, sehingga dapat menimbulkan makna yang multitafsir karena langsung digunakan pada pasal-pasal itu. Keberadaan frasa yang demikian, tentu dapat menimbulkan analogi atau penafsiran yang bermacam-macam sehingga pengertian komite olahraga tidak lagi menjadi seperti yang selama ini sudah ada di Indonesia, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia;

Terkait mengenai Pasal 44 ayat (2) yang menetapkan KOI sebagai pelaksana penyelenggara olahraga internasional. Memang di dalam pasal tersebut diatur bahwa Komite Olimpiade Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana penyelenggara olahraga internasional. Namun demikian, pada Pasal 50 Undang-Undang SKN juga diatur keberadaan KOI harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;

KONI sudah terbentuk berdasarkan Keppres Nomor 72 Tahun 2001 akan sama kalau KOI juga dibentuk dengan Peraturan Pemerintah. Apakah keberadaan dua komite olahraga ini menjadi wakil Indonesia secara nasional dan secara internasional, karena sebelum adanya Undang-Undang SKN, pada dasarnya setiap kegiatan olahraga diatur dan ditetapkan oleh KONI, tetapi dengan adanya



Pasal 50 menimbulkan suatu pemikiran atau analogi bahwa KOI pun merupakan suatu komite yang diakui sebagai Komite Olahraga Nasional yang berhak menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan internasional dan juga diakui keberadaannya kalau diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini akan menimbulkan dua organisasi atau lembaga yang satu sama lain seharusnya mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi berada dalam satu badan atau lembaga Komite Olahraga Nasional;

Kerugian konstitusional Pemohon terkait adanya keberadaan komite olahraga dikaitkan dengan frasa yang bersifat multitafsir sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 40, dan Pasal 46 adalah adanya kemungkinan di dalam Undang-Undang SKN ada dua komite olahraga yang menangani masalah keolahragaan nasional khususnya yang bertanding di internasional. Kerugian konstitusional tersebut timbul karena ada dua wakil Indonesia yang ada di luar negeri yang keduanya komite tersebut diakui oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui kalau suatu lembaga atau suatu badan diakui keberadaannya oleh Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, maka suatu badan itu juga diakui oleh negara;

Dengan adanya dua perwakilan ini, maka bagaimana dengan representasi Komite Olahraga Nasional itu di mata internasional, yang menurut ahli biasanya hanya setiap negara hanya diwakil oleh satu perwakilan saja. Memang ini sifatnya sangat teknis, tetapi dikaitkan dengan Undang-Undang, peraturan perundang-undangan maka keberadaan lembaga-lembaga yang diakui oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang di bawahnya merupakan hal yang sah dan dapat melakukan kegiatannya masing-masing, dapat berdiri sendiri, bahkan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena keberadaannya didukung oleh Undang-Undang SKN;

Larangan pejabat publik sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang SKN, menurut ahli bahwa pada dasarnya Keppres KONI Tahun 1972 Nomor 2001 [sick!] masih berlaku, sehingga keberadaannya sebagai badan publik masih diakui dan dengan sendirinya pejabat publik yang berada di badan publik sebagai pengurus masih dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Kepegawaian dan tidak menimbulkan konflik kepentingan di antara jabatan pejabat publik tersebut;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 29 April 2014 memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon meyakini frasa "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 46 ayat (2) itu bersifat multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu:
 - a. segi *addressat* atau alamat yang dituju frasa komite olahraga tersebut ditafsirkan sebagai KONI atau dapat pula ditafsirkan bukan KONI.
 - b. batasan jumlah lembaga ketentuan ini dapat ditafsirkan berjumlah satu lembaga saja atau tunggal, dan dapat pula ditafsirkan lebih dari satu lembaga atau multi.

Sehingga menjadikan Pemohon tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya sebagai satu satunya lembaga yang berhak untuk menjadi mitra Pemerintah dalam pengelolaan olahraga. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa menurut Pemohon pelarangan jabatan struktural dan publik untuk menjadi pengurus Komite Olahraga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 UU SKN adalah tidak tepat karena sudah ada mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik masing-masing sehingga frasa "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama.
3. Pasal 44 ayat (2) UU SKN khususnya terhadap frasa "dilaksanakan" telah ditafsirkan menyimpang oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan turut pula melakukan "perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan" yang sesungguhnya merupakan kewenangan Pemohon (KONI) sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dilaksanakan *an sich* dan menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga ad hoc yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya-tidaknya menetapkan KOI dibentuk oleh KONI".



III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Sistem keolahragaan nasional sebagai landasan yuridis mengatur semua permasalahan keolahragaan nasional yang semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Dengan memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas, sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip



transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai;

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap;

Dengan adanya Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan;

Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN, dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang meyakini frasa "komite olahraga" dalam pasal *a quo* bersifat multitafsir, Pemerintah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan frasa "komite olahraga" dengan penulisan menggunakan huruf kecil



berdasarkan ketentuan penulisan norma adalah penulisan yang tidak harus dimaknai sebagai penamaan atau nomenklatur suatu badan atau lembaga melainkan suatu kebijakan Pembentuk Undang-Undang untuk menyediakan wadah/organisasi dalam bentuk komite sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin berperan serta dalam membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah.

Hal ini secara *de facto* (kenyataan) dan *de jure* (hukum) merupakan sifat pilihan yang sudah tercermin dengan dibentuknya beberapa komite olahraga nasional, yakni:

- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- c. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- d. Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan atlet di lingkungan militer.

Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "komite olahraga nasional" dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang *a quo* memiliki makna multitafsir sangat tidak berdasar dan tidak beralasan baik secara norma maupun faktual mengingat masyarakat induk organisasi cabang olahraga yang melakukan pembinaan olahraga prestasi sudah memutuskan dan/atau mengambil suatu pilihan bahwa makna "komite olahraga nasional" adalah KONI sebagaimana disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa tanggal 30 Juli 2007. Selanjutnya, terkait dengan pemaknaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite olahraga nasional Indonesia, Pemerintah berpendapat bahwa mengingat pada saat itu keberadaan KONI sebagai satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengordinasikan



dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Keppres Nomor 72 Tahun 2001) telah ada sebelum UU SKN dibentuk, dengan adanya ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU SKN, KONI sudah harus menyesuaikan organisasinya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas.

Penyesuaian tersebut harus dilaksanakan karena pada dasarnya dalam asas peraturan perundang-undangan yaitu "*lex superior derogat legi inferior*" (yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), yang artinya bahwa apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Keputusan Presiden harus dikesampingkan oleh Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menganggap UU SKN tidak spesifik mencabut Keppres merupakan pandangan yang keliru, karena berdasarkan asas berlakunya peraturan perundang-undangan pemaknaan KONI dalam Keppres secara otomatis bertentangan dengan pemaknaan "komite olahraga nasional" dalam UU SKN. Dengan adanya Pasal 90 UU SKN, KONI harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UU SKN.

Dengan demikian secara jelas dan nyata bahwa pemaknaan "komite olahraga nasional" merupakan komite yang beragam, bukan "wadah tunggal" sebagaimana yang dimaksud dalam Keppres Nomor 72 Tahun 2001 sehingga pengertian KONI sebagai "wadah tunggal" bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU SKN. Kemudian pandangan dan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemaknaan "komite olahraga nasional" sebagai komite tunggal dalam Keppres sungguh merupakan pandangan dan dalil yang keliru karena selain bertentangan dengan UU SKN juga Pemohon tidak memahami aspek historis lahirnya Keppres Nomor 72 tahun 2001 yang memposisikan KONI sebagai Badan Hukum Publik tunggal yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. sesuai dengan kondisi pada saat itu (tahun 2001) di mana keberadaan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga di lebur ke dalam salah satu Direktorat



Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sehingga tugas dan tanggung jawab KONI dalam membantu Pemerintah sangat strategis. Namun demikian, kedudukan KONI sebagai wadah tunggal pada waktu itu sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan kedudukan "komite olahraga nasional" yang beragam pasca lahirnya UU SKN.

Dengan demikian dalil Pemohon yang meyakini frasa "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 ayat (2) memiliki sifat multitafsir sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta merupakan pandangan yang keliru dan tidak berdasar karena secara nyata tidak mengandung isu konstitusionalitas dan tidak pula menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil yang diajukan Pemohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap pelarangan jabatan struktural dan publik untuk menjadi pengurus Komite Olahraga (Pasal 40 Undang-Undang *a quo*) tidak tepat karena sudah ada mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik masing-masing sehingga frasa "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang *a quo* adalah mengatur mengenai pengurus komite yang bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Oleh karena itu, terhadap Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 40 tidak tepat dengan pelarangan jabatan struktural dan publik. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dibatasi atau dihilangkan hak asasinya, karena Pengurangan atau pembatasan HAM baru terjadi jika Pemohon dilarang menjadi pejabat struktural atau pejabat publik;

Selain itu, Pasal 40 UU SKN tidak mengandung perlakuan diskriminatif, sebab pembatasan yang terdapat dalam pasal *a quo* tidak berlaku untuk setiap orang tetapi perbedaan tersebut berlaku ketika terjadi di antara mereka yang



menduduki jabatan struktural dan jabatan publik dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut.

Hal ini didasarkan pada apa arti dari diskriminasi yaitu adanya perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Oleh karena itu, Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif.

Terhadap dalil Pemohon atas ketentuan Pasal 40, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusnya sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa:

"Keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian komite olahraga nasional serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi komite olahraga nasional untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM. Pertimbangan pragmatis untung-rugi dalam kedua pilihan kebijakan tersebut di atas, sejatinya merupakan pilihan atas berbagai alternatif yang menjadi wewenang pembentuk Undang-Undang untuk memutuskannya, dan tidak termasuk persoalan konstitusionalitas norma. Demikian juga, perbedaan pengaturan rangkap jabatan antara kepengurusan komite olahraga nasional dengan Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga juga merupakan *legal policy*. Dengan kata lain, hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, apakah akan disamakan atau dibedakan. Sebab antara komite olahraga nasional dan Induk Organisasi Cabang Olahraga memang ada persamaan tetapi ada juga perbedaan.

Bahwa di satu sisi komite olahraga nasional, walapun pembentukannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, tetapi dari segi tugasnya, ia merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU SKN, yaitu: a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. Oleh karena itu, status komite olahraga nasional yang sepenuhnya merupakan organisasi masyarakat yang diberi anggaran oleh Pemerintah dan berfungsi melaksanakan (implementasi) pembinaan keolahragaan, memang berbeda dari status Induk Organisasi Cabang Olahraga. Sementara itu, Pemerintah berfungsi sebagai perencana kebijakan dan pengawasan. Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika



pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas komite olahraga nasional yang seharusnya dia awasi. Hal itu akan mengganggu prinsip akuntabilitas. Sedangkan Induk Organisasi Cabang Olahraga merupakan lembaga swadaya masyarakat, sehingga tidak terdapat persoalan akuntabilitas jika pejabat publik atau struktural merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga. Tetapi seandainya pun akan dipersyaratkan bahwa pejabat publik dan struktural juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Cabang Organisasi Olahraga, hal demikian pun merupakan pilihan kebijakan yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang tidak berkalt dengan persoalan konstltusionallitas norma. Dalam keterangan yang disampaikan oleh mantan Ketua Panja RUU *a quo* terungkap bahwa memang dalam pembahasan di dalam Panja pernah muncul pendapat seperti itu karena pengurus cabang olahraga secara *ex-officio* adalah juga pengurus komite olahraga nasional;"

Berdasarkan hal di atas, terhadap dalil Pemohon yang menguraikan permohonannya yang maksud dan tujuannya sama dengan perkara register Nomor 27/PUU-V/2007 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Februari 2008, walaupun seolah-olah memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, dengan batu uji yang berbeda, Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK yang menyatakan Terhadap mated muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kemball. Pemerintah berpendapat bahwa terhadap dalil pemohon dapat dinyatakan *ne bis in idem*. Sehingga sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Terhadap dalil Pemohon pada Pasal 44 ayat (2) UU SKN khususnya terhadap frasa "dilaksanakan" yang telah ditafsirkan menyimpang oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan turut pula melakukan "perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan" yang sesungguhnya merupakan kewenangan Pemohon (KONI) sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dilaksanakan *an sich* dan menetapkan Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga ad hoc yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya menetapkan KOI dibentuk oleh KONI", Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa kata "dilaksanakan" pada Pasal 44 ayat (2) memiliki tafsir yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)], merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dengan lahirnya UU SKN beserta



peraturan pelaksanaannya (PP No. 16 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2007, PP. No. 18 Tahun 2007), tugas dan kewenangan komite olahraga nasional (KON) serta tugas dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sudah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 UU SKN, Pasal 53 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta Pasal 7 dan Pasal 8 PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, sehingga secara legal formal tidak menimbulkan implikasi hukum berupa tumpang tindih tugas dan kewenangan masing-masing organisasi yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Komite olahraga nasional (KON)

1. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional [Pasal 36 ayat (4) UU SKN];
2. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional serta komite olahraga provinsi, kabupaten dan kota;
3. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan multi kejuaraan tingkat nasional;
5. Mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan dan pembinaan prestasi olahraga nasional;
6. Mengoordinasikan induk cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan komite olahraga nasional provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional [Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan]

2. Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

1. Keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan, dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi;
2. Keikutsertaan Indonesia dilaksanakan oleh Komite Olimpiade



Indonesia (*National Olympic Committee*) sebagaimana diakui oleh *International Olympic Committee*;

3. Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games*, *Asian Games* dan *South East Asia Games*, dan pekan olahraga Internasional lain [Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SKN].

Dirumuskannya norma tugas dan kewenangan serta kewajiban masing-masing organisasi (KON dan KOI) dalam rangka memberikan kepastian hukum guna pengembangan dan pembinaan keolahragaan nasional sebagai sarana untuk pencapaian prestasi olahraga pada tingkat nasional, regional, dan internasional yang merupakan salah satu implementasi dari tujuan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU SKN yang berbunyi sebagai berikut:

"Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa."

Selanjutnya pemisahan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing lembaga (KON dan KOI) secara historis sudah tercermin dari sejarah lahirnya organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Kongres Olahraga Pertama (Januari 1946) berhasil membentuk satu "Badan Olahraga Nasional" dengan nama "Persatuan Olahraga Republik Indonesia" (PORI), yang Anggota PORI terdiri 13 induk cabang olahraga yaitu Anggar, Atletik, Bola Basket Bola Keranjang, Bulutangkis, Gerak Jalan, Hockey, Menembak, Panahan, Pencak Silat, Renang, Sepak Bola dan Tennis. Berdasarkan tugas dan fungsi, baik "ISI" yang berbentuk federasi didirikan tahun 1938, maupun "PORI" tahun 1946 secara fungsional adalah "cikal bakal" organisasi olahraga nasional "Komite olahraga nasional Indonesia" (KONI). Selain itu, berdasarkan konferensi PORI tanggal 2-3 Mei 1948 mengusulkan kepada Pemerintah pusat yang berada di Yogyakarta untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) I di Surakarta.



Artinya penyelenggara PON I adalah PORI.

2. Pembentukan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

Bersamaan dengan pembentukan PORI dengan tugas dan fungsi melakukan pembinaan olahraga dalam negeri. Untuk kepentingan Indonesia di luar negeri (pada malam reuni) Kongres I Olahraga Nasional tahun 1946, di Pendopo Karesidenan Surakarta di sepakati pula berdirinya Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI). Baik badan olahraga nasional "PORI maupun KORI" di kukuhkan dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Soekarno.

3. Peleburan PORI dan KORI

Berdasarkan Kongres PORI dan KORI tanggal 25 - 26 Oktober 1951 di Jakarta (bersamaan PON II di Jakarta), Kongres memutuskan melebur KORI menjadi KOI. Alasan dan pertimbangan utama penyatuan adalah "efisiensi dan efektivitas".

4. Perubahan Nama Badan Menjadi KONI

Nama organisasi olahraga diubah secara resmi menjadi KONI pada Musyawarah Nasional Olahraga tahun 1966 di Jakarta yaitu tanggal 31 Desember 1966 yang tugas, fungsi dan kewenangan KONI dan KOI di integrasikan dalam satu atap pembinaan dan pengelolaan organisasi satu atap pada organisasi olahraga KONI.

Selain itu, Ketentuan Pasal 44 ayat (2) yang dianggap memiliki multitafsir sangat tidak beralasan, mengingat secara legal formal sudah memberikan arah pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hukum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai *National Olympic Committee* (NOCs) yang keberadaannya diakui oleh IOC (*International Olympic Committee*) sejak tahun 1952 berdasarkan surat Kanselir Jerman Otto Meyer selaku Ketua IOC pada saat itu. Selanjutnya kedudukan hukum NOCs Indonesia dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan Chapter 4 *Olympic Charter* dan *Code Of Ethics* yaitu: "*The mission of The Noes is to develop, promote, and protect The Olympic Movement in their respective countries, in accordance with The Olympic Charter*" (misi dari NOCs adalah untuk mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi gerakan olimpiade di negaranya sesuai dengan Piagam Olimpiade).



Selanjutnya atas dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) yang dianggap memiliki tafsir tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sesungguhnya bukan merupakan persoalan ketidakpastian pengaturan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing yang dianggap menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, melainkan hanya persoalan koordinasi antara KON dan KOI dalam mengimplementasikan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan atributif/melekat Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab sistem keolahragaan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 UU SKN, telah menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 006 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Komite olahraga nasional Serta Tugas Dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia yang bertujuan untuk pemantapan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas olahraga prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional;

Kemudian dengan memperhatikan risalah Musornas Luar Biasa (Musornaslub) pada 30 Juli 2007, sesungguhnya KON dan KOI telah menyadari akan eksistensi, tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam UU SKN beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana hasil Musornaslub yang menyimpulkan sebagai berikut : "KONI membentuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesia dari KONI kepada KOI kembali. Nama KONI tetap dipertahankan dan tidak diubah menjadi KON". Dengan demikian, sesungguhnya Pemohon menyadari keberadaan KON dan KOI pasca lahirnya UU SKN beserta peraturan pelaksanaannya mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berbeda serta tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian dalil Pemohon yang meyakini frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) memiliki sifat tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] sesungguhnya merupakan pandangan yang keliru dan tidak berdasar



karena secara nyata tidak mengandung isu konstitusionalitas dan tidak pula menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, melainkan hanyalah persoalan koordinasi antarlembaga (KON-KOI) sehingga Majelis Hakim mohon kiranya untuk menolak dalil yang diajukan Pemohon. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak konstitusional Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan di atas, Presiden memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan pengujian Pemohon seuruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2) Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, Presiden mengajukan ahli bernama **Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, M.A., Ph.D** yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang memberikan keterangan lisan dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 23 September 2014 yang diterima dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

Kegiatan keolahragaan dewasa ini telah menjadi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, olahraga pada hakikatnya memiliki fungsi majemuk (1) Merupakan hak asasi manusia yang mendasar (*fundamental of human right*); (2) Merupakan faktor



esensial dalam pembangunan manusia (*essential factor in human development*); (3) Merupakan investasi yang besar (*a great investment*); (4) Sebagai sekolah kehidupan terbaik (*the school of life*); (5) Sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian (*instrument for development and peace*); dan (6) Sebagai wahana memperkuat ketahanan nasional (*instrument for national resilience*). Menyadari pentingnya olahraga, UNESCO Tahun 1978 dalam *International Charter of Physical and Education Sport* mendeklarasikan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu kegiatan untuk mengaktualisasikan hak-hak asasi manusia dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental, dan moral. *Olympic Charter* dalam *preamble* menyebutkan antara lain bahwa olahraga merupakan wahana bagi pengejawantahan hak-hak asasi manusia. Dan PBB mendeklarasikan olahraga sebagai instrumen pembangunan, “*Sport as means to promote education, health, development, and peace.*” (*United Nations Resolution, 58/5/2003*);

Di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang SKN Pasal 3, “Keolahragaan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak, dan kepribadian bangsa yang bermartabat.” Sedangkan Pasal 4, “Keolahragaan Nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan kebugaran, dan prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”

Olahraga di Indonesia merupakan bagian proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan oleh karena itu, keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Apabila disimak, pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dianut dalam Undang-Undang SKN menganut model kombinasi atau model ketiga (*the third way*). Dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan olahraga tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada negara, seperti contohnya di China, model pertama, atau diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, contoh seperti di Amerika Serikat, model kedua, tetapi secara bersama, antara Pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang SKN secara eksplisit telah mengatur tugas, wewenang,



dan tanggung jawab, baik Pemerintah maupun masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Sebagai sebuah sistem terbuka, dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan akibat perubahan lingkungan strategis, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar proses yang dicerminkan dari interaksi antar sub sistem dapat berjalan secara sinergis, sehingga efektif dapat mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah berjalan 9 tahun sejak diundangkan pada tanggal 23 September 2005, namun hingga saat ini, dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan. Undang-Undang SKN sejalan dengan dinamika kehidupan keolahragaan dalam implementasinya telah mengalami pengujian, termasuk kali ini pengujian yang diajukan oleh para Pemohon;

Pandangan dan Pendapat Ahli

Sehubungan dengan permohonan pengujian yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN terhadap UUD 1945. Ahli menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memahami Undang-Undang SKN seharusnya dibaca secara menyeluruh, mulai dari konsiderans sampai penjelasan pasal demi pasal. Hal ini penting, sehingga pemaknaan atas satu undang-undang tersebut utuh dan tidak terpisah-pisah;
2. *Legal spirit* yang tertuang dalam konsiderans tersebut diperkuat dengan penjelasan atas Undang-Undang SKN yang antara lain menegaskan:
 - a. Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa, serta tuntutan perubahan global, sehingga perlu adanya Undang-Undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memerhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sehingga sebagai instrumen hukum Undang-Undang SKN diharapkan mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan pada masa yang akan datang;



- b. Undang-Undang SKN memerhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah dan penanganan olahraga tidak lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional;
 - c. Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan sub sistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana dan terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan. Sub sistem tersebut meliputi meliputi berbagai aspek, termasuk pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan, termasuk iptek, informasi dan industri olahraga;
 - d. Undang-Undang SKN mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban, serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah, dan secara horizontal antara berbagai lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Untuk itu, diperlukan landasan hukum, sehingga kedudukan dan keberadaan organisasi atau kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat akan menjadi mantap.
3. Merujuk pada konsiderans dan penjelasan umum, kemudian diuraikan (suara tidak terdengar jelas), pasal-pasal dan Undang-Undang SKN, baik yang bersifat substantif maupun regulatif, sebagaimana kita ketahui semuanya. Undang-Undang SKN pada aturan pelaksanaannya, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga, dan semua tingkatan organisasi olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandang cacat, klub/perkumpulan, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan KOI, untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing. Undang-



Undang diciptakan untuk digunakan sebagai acuan, norma, pedoman, untuk penyelenggaraan agar keolahragaan nasional dapat berjalan efektif seperti yang diharapkan. Undang-Undang tersebut sudah barang tentu tidak terimplementasikan dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dan masing-masing pihak yang terkait dan terlibat dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Kenyataan dalam praktik di lapangan, kesenjangan masih terjadi antara hukum yang faktual berlaku dan apa yang seharusnya. Seluruh perilaku dan masyarakat warga seharusnya memahami, menghayati, dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahpahaman, sehingga akhirnya menimbulkan disharmoni. Kondisi disharmoni seperti ini sungguh tidak diharapkan karena bertentangan dengan tujuan mulia dibentuknya Undang-Undang SKN dan akhirnya dipastikan akan mengganggu proses pembinaan dan keolahragaan nasional;

4. Frasa frasa *komite olahraga*

Frasa *komite olahraga* sebagaimana tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang SKN diyakini oleh Pemohon bersifat multitafsir, dalam arti dapat ditafsirkan sebagai KONI atau bukan KONI, dapat ditafsirkan berjumlah satu lembaga atau tunggal, dan dapat lebih dari satu lembaga atau majemuk. Menurut pendapat ahli, penulisan komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota dituliskan dalam huruf kecil untuk memberikan keluwesan dan kebebasan kepada masyarakat atau komunitas olahraga yang tergabung dalam komite olahraga tersebut untuk memberi nama sendiri wadah atau organisasi tersebut sesuai AD/ART-nya masing-masing. Pembentuk Undang-Undang menghindari penulisan nama organisasi kemasyarakatan olahraga tertentu dengan maksud untuk menjaga keberlanjutan berlakunya Undang-Undang tersebut, di samping menghindari sikap yang dikesankan pemaksaan terhadap hak setiap warga masyarakat. Jadi, apabila terjadi perubahan penamaan dari organisasi keolahragaan sebagai bentuk peran serta masyarakat tersebut, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan Undang-Undang SKN. Masalah ini pernah didiskusikan secara intens dalam proses penyusunan draft Undang-Undang, namun akhirnya kesepakatan yang diambil dan dengan mempertimbangkan tata cara penulisan peraturan



perundang-undangan sesuai saran dari legal drafter, maka penulisan frasa *komite olahraga* dengan huruf kecil diyakini sudah sesuai dan tepat. Jadi, frasa *komite olahraga* berdasarkan ketentuan penulisan norma adalah penulisan yang tidak harus dimaknai sesuai penamaan atau nomenklatur suatu badan atau lembaga tertentu, tetapi suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk menyediakan wadah organisasi dalam bentuk komite sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin berperan, serta dalam membentuk induk organisasi olahraga pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota;

Argumen yang disampaikan ahli tersebut telah terbukti secara kenyataan dan bahwa dengan diberinya opsi pilihan dimana masyarakat diberi kesempatan untuk membentuk dan memberi nama induk organisasi komite olahraga sesuai dengan AD/ART-nya masing-masing, hingga dewasa ini telah terbentuk komite olahraga nasional untuk olahraga prestasi yang sesuai dengan musyawarah olahraga nasional luar biasa tanggal 30 Juli 2007 disebut sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Demikian juga untuk federasi olahraga rekreasi. Untuk olahraga rekreasi, masyarakat Indonesia yang dikenal dengan FORMI telah membentuk wadah olahraga rekreasi yang berperan serta untuk membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pengembangan olahraga rekreasi. Demikian juga untuk olah raga pendidikan dengan adanya Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan juga Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) dalam lingkup olahraga pendidikan. Bahkan secara khusus, telah dibentuk juga komite olahraga di kalangan militer, yaitu Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI). Jadi kesimpulan ahli, ahli meyakini bahwa frasa *komite olahraga* dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *a quo* yang ditafsirkan memiliki makna multitafsir adalah tidak tepat, baik secara norma maupun faktual karena sejatinya masyarakat induk organisasi cabang olahraga yang diberi kebebasan oleh Undang-Undang SKN untuk menentukan sendiri telah memutuskan dan mengambil satu pilihan bahwa Komite Olahraga Nasional untuk olahraga prestasi adalah KONI, sebagaimana disepakati diputuskan dalam Munaslub 30 Juli 2007. Pasal 36 Undang-Undang SKN harus dibaca tidak terlepas dari norma yang ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang SKN yang menentukan dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Induk



organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan di kabupaten/kota. Nama induk organisasi dan pengorganisasinya ditetapkan oleh masyarakat yang berkesangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang SKN menjamin kebebasan bagi masyarakat yang telah membentuk induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga nasional. Ketentuan Undang-Undang SKN ini justru sesuai dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena secara normatif Pasal 36 Undang-Undang SKN memastikan jaminan kebebasan bagi masyarakat yang telah tergabung dalam induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga;

5. Pemaknaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menurut Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001. Dengan berlakunya Undang-Undang SKN, maka KONI yang organisasinya dibentuk berdasarkan Keppres 72 Tahun 2001, menurut ahli tidak berlaku lagi dengan beberapa pertimbangan:
 - a. Nomenklatur KONI sebagaimana disebut dalam Keppres 72 Tahun 2001 tidak ada dalam Undang-Undang SKN, yang ada adalah frasa *komite olahraga nasional*, ditulis huruf kecil dan tidak disingkat KON. Pemaknaan KONI dalam Keppres tidak secara otomatis sesuai dengan pemaknaan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam Undang-Undang SKN. Maka untuk itu, harus dilakukan proses perubahan atau penyesuaian. Undang-Undang SKN mengamanatkan bahwa induk organisasi membentuk suatu komite olahraga nasional dan pengorganisasian komite olahraga nasional ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi agar organisasi induk dengan nama KONI harus dibentuk dan ditetapkan kembali status organisasinya sesuai AD/ART, artinya melalui suatu forum resmi yang disebut musyawarah olahraga nasional, guna melakukan penyesuaian organisasinya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Akhirnya, Musornas luar biasa 30 Juli 2007 sudah memberikan nama Komite Olahraga Nasional itu adalah yang dimaksud adalah KONI;
 - b. Spirit pembentuk KONI berdasarkan Keppres 72 Tahun 2001 juga dengan spirit Komite Olahraga Nasional bertentangan dengan spirit Komite



Olahraga Nasional di Undang-Undang SKN. Spirit pembentukan KONI berdasarkan Keppres 72 Tahun 2001 menekankan pada bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan diletakkan pada masyarakat, dalam hal ini adalah KONI. KONI menjadi satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi KONI saat itu sangat menonjol karena pada saat itu Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak ada, akibat dilikuidasi pada saat itu. Kemudian pada pemerintahan berikutnya, diadakanlah Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2005, dan akhirnya juga Direktorat Jenderal Olahraga pada saat itu diintegrasikan ke dalam Kemenpora juga, sehingga akhirnya posisi pada waktu itu Pemerintah sudah mulai ikut serta di dalam pembinaan keolahragaan;

- c. Kedudukan dan tugas KONI diatur kembali atas dasar pertimbangan, salah satunya belum adanya Undang-Undang Keolahragaan yang mengatur tentang pembinaan keolahragaan. Setelah adanya Undang-Undang SKN, maka dasar pertimbangan disebutkan pada butir c Keppres 72 Tahun 2001 menjadi tidak relevan lagi;
- d. Tugas KONI, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keppres 72 Tahun 2001, berbeda dan mengandung hal yang bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang SKN. Keppres 72 Tahun 2001 Pasal 2 menyatakan bahwa KONI bertugas membantu pemerintah dalam pengembangan olahraga prestasi, termasuk di situ olahraga amatir dan profesional. Kemudian juga, pada butir (c) melaksanakan, mengoordinasikan keikutsertaan induk-induk organisasi dalam *multievent* nasional, regional, dan internasional. Dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang SKN menyatakan bahwa komite olahraga nasional menyatakan, bahwa komite olahraga nasional yang kemudian oleh Munaslub 30 Juli 2007 menjadi KONI mempunyai tugas membantu pemerintah dalam menyiapkan kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional, mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi, dan komite olahraga



kabupaten/kota melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya, dan melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. Menyimak kedua rumusan tugas KONI antara Keppres 72 Tahun 2001 dan Undang-Undang SKN tampak jelas adanya perbedaan dan bertentangan. Oleh karena itu, ahli menyatakan bahwa sesungguhnya Keppres 72 Tahun 2001 tidak bisa dinyatakan berlaku lagi.

- e. Pemaknaan komite olahraga nasional pada Undang-Undang SKN merupakan entitas yang beragam dan bukan wadah tunggal, sebagaimana dimaksudkan Keppres 72 Tahun 2001. Dengan demikian, pengertian KONI sebagai wadah tunggal bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang SKN. Koni dapat menjadi satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengoordinasikan dan membina olahraga prestasi. Hanya apabila ditentukan melalui Musornas induk organisasi cabang olahraga dan itu telah dilakukan dan terjadi di Munaslub 30 Juli 2007.
 - f. Keppres 72 Tahun 2001 sebagai dasar pengaturan kedudukan dan tugas KONI sesuai pengaturan perundang-undangan telah dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi karena di samping adanya unsur-unsur yang bertentangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang SKN. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai hierarki, sebagaimana dimaksud ayat (1). Sesuai ketentuan tersebut, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah;
 - g. Kesimpulan, adanya unsur pertentangan, ketidaksesuaian, *legal spirit* yang berbeda, dan adanya aturan yang lebih tinggi, maka dalil yang meyakini bahwa KONI masih berlaku karena belum dicabut karena spesifik dalam Undang-Undang SKN tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, sesuai ketentuan peralihan Pasal 190 Undang-Undang SKN, maka Keppres Nomor 72 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya;
6. Pelarangan jabatan
- Pemohon menganggap bahwa pelarangan jabatan struktural dan pejabat publik untuk menjadi pengurus komite olahraga, tidak tepat karena sudah ada



mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik masing-masing. Sehingga frasa tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 40 Undang-Undang SKN sama sekali tidak memuat larangan bagi seorang yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik untuk menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional. Pasal 40 Undang-Undang SKN memuat norma yang menyatakan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Penjelasan pasal tersebut juga tidak memuat satu kalimat pun yang memuat larangan, tetapi hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandiri, jabatan struktural, dan jabatan publik. Jadi Pasal 40 Undang-Undang SKN tidak bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Pejabat publik dan pejabat struktural yang merangkap dan terlibat dengan pengurus komite olahraga nasional dapat menyebabkan terkendalanya dan ketidak dapat dijaminnya keterlaksanaan sifat kemandirian, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam berorganisasi. Walaupun telah ada mekanisme pertanggungjawaban publik, seorang pengurus komite olahraga yang terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik akan terkendala dengan konflik kepentingan pribadi karena dia tidak akan terlepas dari atribut yang melekat pada dirinya. Pengalaman menunjukkan bahwa pejabat struktural dan pejabat publik yang terlibat dalam kepengurusan organisasi memiliki keterbatasan waktu, sehingga tidak sempat lagi mengurus jalannya organisasi. Idealnya pengurus organisasi olahraga seyogianya orang profesional dan memiliki waktu untuk pengelolaan pembinaan keolahragaan.
- c. Pejabat publik dan pejabat struktural yang merangkap dan terlibat dengan pengurus Komite Olahraga Nasional dapat menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan. Dalam satu sistem seperti sistem keolahragaan nasional, tugas, fungsi, dan kewenangan antara pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, termasuk anggaran, harus ditata dan diatur dengan jelas siapa regulator



dan siapa aktor atau eksekutor. Seorang pejabat struktural dan pejabat publik yang melakukan perencanaan dan penetapan alokasi anggaran, serta pengawasan sungguh tidak logis dan tidak dapat diterima sebagai pengurus komite olahraga nasional yang pada hakikatnya sebagai aktor atau pelaksana kegiatan dan anggaran. Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika pejabat publik dan pejabat struktural sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas komite olahraga nasional yang seharusnya diawasi, sehingga akan mengganggu prinsip akuntabilitas;

- d. Pejabat struktural dan pejabat publik sebagai warga negara untuk menjadi pengurus komite olahraga, tidak dibatasi dan dihilangkan hak asasinya karena hal itu hanya merupakan pembagian kewenangan tugas sebagai suatu kebijakan. Pengurangan atau pembatasan HAM baru terjadi apabila seseorang dilarang untuk menjadi pejabat struktural atau pejabat politik atau dilarang menjadi pengurus organisasi keolahragaan. Walaupun mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik masing-masing telah diatur, perangkapan jabatan akan tetap menimbulkan kerancuan administrasi dan manajemen, sehingga prinsip-prinsip *good governance*, termasuk di dalamnya prinsip akuntabilitas tidak dapat dipertahankan. Komite olahraga nasional sepenuhnya merupakan organisasi masyarakat atau *nongovernment organization* yang memperoleh anggaran dari pemerintah, berfungsi melaksanakan dan memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembinaan olahraga. Tampak jelas akan terjadi kerancuan jika pejabat struktural dan pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam pelaksana aktivitas komite olahraga nasional;
- e. Pembatasan pejabat struktural dan pejabat publik untuk tidak merangkap jabatan menjadi pengurus komite olahraga nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang SKN, pada hakikatnya bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional Pemohon, namun merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat Undang-Undang untuk tujuan semata-mata untuk menciptakan *good governance* yang efektif;
- f. Pasal 40 Undang-Undang SKN tidak mengandung perlakuan juga diskriminatif karena pembatasan dalam pasal *a quo* tidak berlaku untuk



setiap orang, tetapi pembeda tersebut berlaku ketika terjadi antara mereka yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik, dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut;

- g. Kesimpulan. Pengurus Komite Olahraga Nasional seharusnya mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik, menurut ahli, sudah tepat berdasarkan alasan tersebut di atas.
7. Peran Komite Olahraga Nasional selanjutnya disebut KONI sesuai hasil Musornaslub 30 Juli 2007 dan KOI
- a. Peran KONI dan KOI dalam Undang-Undang SKN diatur dalam bab yang berbeda. KONI diatur dalam Bab VIII, bab tentang Pengelolaan Keolahragaan bersama-sama dengan aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yaitu menteri, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional. Sedangkan KOI diatur dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga bersama aktor yang terlibat dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, induk organisasi cabang olahraga, orang, dan/atau badan hukum.
 - b. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang SKN menentukan induk organisasi cabang olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional. Pasal 36 ayat (1) secara jelas memberikan kebebasan kepada induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat dalam pengelolaan olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga nasional. Nama struktur organisasi dan tata kelola organisasinya diserahkan kepada induk organisasi cabang olahraga. Ketentuan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang SKN justru memberikan jaminan kepastian hukum bagi induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatu Komite Olahraga Nasional secara bebas, tanpa intervensi pihak mana pun. Karena itu, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang SKN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Kerancuan peran antara KONI dan KOI sejatinya lebih disebabkan karena lemahnya koordinasi. Permasalahan lemahnya koordinasi antara KONI dan



KOI ketika kedua entitas ini memisahkan diri yang sebelumnya pernah bersatu dalam satu atap, di mana Ketua KONI merangkap Ketua KOI sekaligus. Perlu ditegaskan bahwa sejatinya di dalam Undang-Undang SKN tidak ada satu pasal dan ayat pun yang mengamalkan bahwa KOI dan KOI harus terpisah atau harus menjadi satu. Undang-Undang SKN hanya menuangkan fungsi KOI dan Komite olahraga nasional provinsi dan kabupaten/kota masing-masing secara terpisah. Sesuai Pasal 44 ayat (2), KOI melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam mengikuti pekan olahraga internasional. Sedangkan KONI melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya, dan melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

8. Dualisme KONI dan KOI.

- a. Sehubungan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang SKN, khususnya terhadap frasa *dilaksanakan* yang telah ditafsirkan menyimpang oleh Komite Olahraga Indonesia (KOI) dengan turut pula melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang sesungguhnya merupakan kewenangan Pemohon atau KONI, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ahli berpendapat bahwa frasa *dilaksanakan* itu memiliki tafsir yang tidak memiliki unsur ketidakpastian. Karena dengan adanya Undang-Undang SKN beserta peraturan pelaksanaannya, PP Nomor 16, Nomor 17, dan Nomor 18 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewenangan Komite Olimpiade Indonesia, Undang-Undang SKN Pasal 36 ayat (4), serta tugas dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesia Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah diatur secara tegas dan jelas. KOI berkewajiban, salah satunya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 butir c PP Nomor 17 Tahun 2007 melibatkan cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional. Frasa *dilaksanakan* yang mencakup perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan tidak tumpang tindih, dan bukan persoalan ketidakpastian pengaturan tugas, kewenangan, dan



kewajiban yang menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon, tetapi hanya persoalan koordinasi antara KONI dan KOI dalam mengimplementasi tugas dan kewenangan kewajibannya;

- b. Untuk menghindari kerancuan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas kewenangan komite olahraga nasional dalam hal ini adalah KONI, serta tugas dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesia, Menpora telah menetapkan Peraturan Menteri Pemuda Olahraga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia. Dalam peraturan menteri tersebut, diatur secara teknis operasional tugas dan kewenangan komite olahraga nasional serta cara pelaksanaannya, tugas dan kewajiban KOI serta cara pelaksanaannya, dan koordinasi yang perlu dilakukan oleh komite olahraga nasional dan KOI. Peraturan menteri ini diharapkan menjadi pedoman bagi KONI dan KOI untuk semakin memantapkan, mensinkronisasikan, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas olahraga prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dari uraian tersebut bahwa tugas kewenangan atau kewajiban KONI dan KOI yang saling berkaitan sehingga diperlukan saling pengertian, penyamaan persepsi, dan kerja sama yang antara keduanya;
- c. Untuk menghindari kerancuan dan salah penafsiran, peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0061 Tahun 2014 Pasal 9 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 secara eksplisit mengatur secara tegas frasa *dilaksanakan* tersebut sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Pasal 10 dalam peraturan menteri tersebut sebagai penjabaran Pasal 9 butir a menegaskan bahwa tugas KOI berkaitan dengan frasa *dilaksanakan* dibatasi dalam bentuk: (a) Laporan kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengiriman kontingen Indonesia; (b) Evaluasi hasil keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional; (c) Penyampaian informasi hasil pertemuan KOI dengan *International Olympic Committee* dan juga institusi-institusi yang berkaitan lain dengan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional kepada menteri; (d) Penyampaian rencana keikutsertaan



- Indonesia dalam pekan olahraga internasional kepada menteri, dan (e) Mengukuhkan kontingen Indonesia dalam keikutsertaan pada pekan olahraga internasional. Demikian pula frasa *dilaksanakan* pada Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 secara eksplisit telah memberikan kewenangan yang tegas kepada KOI yang nyata-nyata tidak tumpang tindih dengan tugas KONI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0061 Tahun 2014 Pasal 3 yang dijabarkan lebih lanjut Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- d. Hal yang terkait dengan status KONI dan KOI, apakah disatukan atau dipisahkan, tidak diatur dalam Undang-Undang SKN. Hal itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat anggota KONI dan KOI karena seharusnya mereka yang memiliki hak untuk menentukan melalui musyawarah yang dilaksanakan sesuai AD/ART masing-masing. Berdasarkan hasil Musornaslub pada 30 Juli 2007 telah diputuskan bahwa eksistensi tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing lembaga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang SKN beserta peraturan pelaksanaannya. Musornaslub tersebut menyimpulkan KONI membentuk Komite Olimpiade Indonesia dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesia dari KONI kepada KOI kembali. Nama KONI dipertahankan tidak diubah menjadi KON. Permasalahan dualisme KONI dan KOI sesungguhnya bukan masalah pengaturan dalam Undang-Undang SKN, namun lebih kepada persoalan koordinasi dalam mengimplementasikan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing;
- e. KONI dan KOI merupakan 2 lembaga mandiri di bidang keolahragaan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam rangka mengharumkan nama Indonesia dan meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional. Koordinasi antara KONI dan KOI dalam praktik masih belum sepenuhnya terlaksana secara efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sinergitas antara KONI dan KOI perlu ditumbuhkembangkan secara niscaya dan konsisten dalam rangka pencapaian keberhasilan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

Penutup

Adanya pemikiran untuk menyatukan kembali KONI, KOI dalam satu atap



seperti bentuk awal sekitar tahun 1976 sampai 2003, dimana AD/ART KONI, KOI menjadi satu. Karena KONI dan KOI dianggap sebagai dua sisi dari satu keping uang yang memiliki Ketua Umum dan Sekjen yang sama, tampaknya menarik untuk dipertimbangkan. Apakah KONI memiliki tugas terkait urusan olahraga prestasi di dalam negeri? Apakah KOI memiliki tugas terkait dengan urusan luar negeri, atau tugas dan fungsi KONI dan KOI yang masih tumpang tindih akan lebih mudah dijadikan solusi kalau keduanya dalam satu atap dengan kepemimpinan Ketua Umum dan Sekjen yang sama. Kedua belah pihak harus duduk bersama dan bersedia untuk meninjau ulang AD/ART masing-masing untuk diselaraskan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Karena nama KOI sudah terdaftar sebagai anggota resmi IOC pada tanggal 11 Maret 1952, maka tentu harus ada wakil dari Indonesia di forum internasional, khususnya terkait dengan IOC. KOI secara *de facto* dan *de jure* sebagai organisasi atau lembaga permanen yang memakai negara Indonesia dalam keanggotaan di IOC yang sah sejak tahun 1952. Jadi jelas, KONI dan KOI memiliki tugas masing-masing yang berbeda dan tidak rancu serta saling komplementer. Menurut pendapat ahli, penggabungan KONI dan KOI dengan fungsinya masing-masing dalam satu atap dimungkinkan dapat terjadi selama masyarakat anggota KONI, KOI mau bermusyawarah yang didasari satu niat mulia, disertai dengan hati yang tulus, serta pikiran jernih, guna menentukan masa depan keolahragaan yang lebih maju secara demokratis dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang SKN beserta peraturan pelaksanaannya. KONI dan KOI dapat bersinergi dengan bekerja dalam semangat kerja sama dan masing-masing secara komplementer menyumbangkan kekuatan terbaiknya, serta berusaha keras memperbaiki atau mengatasi kelemahan yang ada secara koordinatif. Penggabungan KONI dan KOI sesungguhnya sudah menjadi pemikiran sesuai rapat koordinasi KONI pemerintah provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 30, tanggal 31 Oktober 2010 di Surabaya dengan pimpinan sidang Ibu Rita Subowo pada waktu itu, dan hasil rapat anggota KONI pada tanggal 20, tanggal 21 Februari 2013 yang menyetujui pelaksanaan penggabungan KONI dan KOI di Bandung dengan pimpinan sidang Bapak Tono Suratman sendiri;

Menurut hemat ahli, ada beberapa upaya dalam rangkamembangun dan sinergitas antara KONI dan KOI, antara lain:



1. Menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi mengenai tugas kewenangan dan kewajiban masing-masing;
2. Meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kompetensi masing-masing untuk meningkatkan kontribusi positif dalam mewujudkan tujuan keolahragaan nasional;
3. Memperkokoh komitmen bersama untuk memperkuat sistem keolahragaan nasional;
4. Memantapkan pelaksanaan koordinasi antarlembaga;
5. Mengutamakan tugas dan kewajiban daripada kepentingan kelompok atau pribadi;
6. Menumbuhkan harapan untuk mewujudkan prestasi keolahragaan yang terbaik;
7. Saling menghormati tugas kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing; dan terakhir
8. Menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Manakala sering ditemukan berbagai persoalan yang terkait dengan implementasi koordinasi dan peran KONI dan KOI yang merugikan kepentingan nasional, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, KONI dan KOI agar bersinergi secara positif dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menjaga harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dalam menghadapi berbagai *multievent* olahraga, khususnya ASIAN Games Tahun 2018, yang dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah nantinya;

Di dalam Undang-Undang itu, tidak ada pembatasan organisasi yang tunggal karena pada hakikatnya memang diberikan kesempatan, kebebasan bagi organisasi cabang olahraga untuk membentuk. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seorang atau organisasi kelembagaan diberi kewenangan kebebasan untuk membentuk itu dan itu sudah jelas di pasal itu. Memang ada kemungkinan dibukanya beberapa komite olahraga nasional, mungkin seperti itu, tetapi di dalam praktik dan sejarah untuk mengembangkan atau membentuk KONI yang A atau KONI B sebab itu tidak mudah karena harus melakukan musyawarah dan dalam sejarah olahraga selama ini belum ada



dibentuk berbagai macam KONI. Pada waktu pembentukan draft undang-undang itu dimungkinkan KONI dibentuk induk organisasi cabang olahraga yang nantinya akan menjadi anggota KONI. Itu merupakan suatu pilihan. Pada waktu juga itu akan dituliskan komite olahraga nasional (KONI) ditulis dalam huruf besar. Pada waktu itu ahli juga mengusulkan seperti itu, namun di dalam prosesnya tidak mungkin ahli-ahli hukum menyatakan tidak memungkinkan menulis nama KONI sebagai organisasi nonpemerintah dituliskan dalam bentuk huruf besar dengan nama seperti itu. Akhirnya, dituliskan komite olahraga nasional dalam tanda huruf kecil dengan maksud nantinya disilakan aatau ada kebebasan dari masing-masing anggota untuk membentuk organisasi itu. Konsekuensinya memang kemungkinan muncul itu, tetapi dalam kenyataannya, untuk membentuk KONI komite-komite tidak serta merta dan tidak mudah dan pada akhirnya itulah yang menjadi pilihan bagi penyusun Undang-Undang pada waktu itu;

Di dalam penyusunan Undang-Undang SKN pada waktu itu, tidak ada tersirat dan juga tidak ada keinginan KONI dan KOI harus dipisah. Penulisan peran atau fungsi KONI dan KOI pada saat itu dengan nama komite. Jadi, hanya memilah fungsi dan tidak harus dipisah KONI dan KOI. Tetapi pada saat Musornaslub tanggal 30 Juli 2007, justru terjadi pemisahan yang hal itu sebenarnya tidak ada di dalam pasal, ayat Undang-Undang SKN yang memerintahkan/mengamanatkan untuk memisahkan KONI dan KOI;

Menurut ahli justru masyarakat/organisasi-organisasi olahragalah yang menginginkan seperti itu, sehingga Ibu Rita pada waktu itu yang masih menjabat Ketua KONI dan KOI berpisah. Pada tahun 2011 ketika Ibu Rita menjabat sebagai KOI dan Tono (Tono Suratman) menjabat Ketua Umum KONI terjadi miskomunikasi dan disharmoni. Jadi, masalah itu timbul pada hakikatnya karena masalah komunikasi, masalah koordinasi. Ahli berpendapat hal itu bisa dikondisikan, apalagi ada kemauan dari ibu Rita untuk melakukan musyawarah agar KONI dan KOI bisa menjadi satu wadah ibarat satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda, dengan pimpinan yang satu. Menurut ahli itulah solusi yang terbaik demi kepentingan nasional, demi kepentingan bangsa dan negara dalam memajukan olahraga;

Perbedaan UU SKN yang baru dengan UU Keolahragaan yang lama bahwa sebelum keolahragaan ini dibangun tanpa adanya landasan hukum yang kokoh, yaitu hanya diatur dalam Keppres, namun dengan adanya UU SKN ini



dimaksudkan untuk menata seluruh komponen sub sistem dalam keolahragaan agar dapat diperbaiki. Menurut ahli Undang-Undang SKN sudah memosisikan tugas, fungsi dari seluruh komponen yang ada, namun permasalahannya sekarang bagaimana dapat mengimplementasikan Undang-Undang SKN ini seperti yang diharapkan. Undang-Undang SKN diundangkan, tidak dapat langsung terimplementasikan namun harus diupayakan dengan penuh pengertian dan penuh pemahaman. Ahli sebagai Ketua TIM Penyusunan Undang-Undang SKN berharap dengan adanya Undang-Undang SKN ini seharusnya dapat menata kelola dalam pembinaan olahraga nasional yang lebih baik;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 29 April 2014 menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Juli 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Sistem Keolahragaan Nasional yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan dengan Berlakunya UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Sistem Keolahragaan Nasional dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai:

1. Frase "Komite Olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU



Sistem Keolahragaan Nasional bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum pada dua hal yaitu:

- a. Tafsir pertama dari segi alamat yang dituju (*addresad*) nya, frase kata "Komite Olahraga" tersebut ditafsirkan sebagai KONI (Pemohon) dan dapat pula ditafsirkan bukan KONI (Pemohon);
 - b. Tafsir kedua, mengenai batasan jumlah lembaga. Bahwa karena frase kata "Komite Olahraga" tersebut tafsir dapat KONI dan dapat pula bukan KONI, maka ketidakpastian ini dapat ditafsirkan berjumlah satu lembaga saja (tunggal) dan dapat ditafsirkan lebih dari satu lembaga (multi).
2. Pemohon berpendapat, akibat sifat multi tafsir frase "Komite Olahraga" telah melemahkan eksistensi KONI yang membawa akibat KONI menjadi tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya dan tidak memiliki daya kendali atas organisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota;
 3. Pemohon berpendapat Frase "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" dalam Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyebabkan hak Pemohon untuk mendapatkan sumber daya pengurus yang memiliki kualitas terbaik yang berasal dari kalangan pemerintah baik itu pejabat struktural maupun pejabat publik menjadi terhalang;
 4. Pemohon berpendapat implementasi frase "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional ditafsirkan menyimpang dari tekstual tertulis dalam Pasal tersebut. Hal itu ditemukan dalam Pasal 8 huruf c PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dikatakan KOI berkewajiban untuk melibatkan induk organisasi cabang yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional. Pasal 8 huruf c *a quo* dijadikan oleh KOI sebagai legitimasi kuat untuk melakukan tindakan-tindakan pelampauan kewenangan yang sejatinya menjadi kewenangan Pemohon (KONI) seperti melakukan pengukuhan para pengurus induk cabang olahraga.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap pendapat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:



1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IM/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Terkait dengan Pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya menguji UU Sistem Keolahragaan Nasional, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Dalam penjelasan umum UU Sistem Keolahragaan Nasional telah disebutkan secara jelas bahwa permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah,



- pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional;
- c. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum, mengingat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala aspek penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum tak terkecuali dalam pengelolaan keolahragaan nasional;
 - d. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional telah memberikan landasan hukum dan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan olahraga dengan cara membentuk induk cabang olahraga baik pada tingkat pusat maupun daerah. Induk cabang olahraga dimaksud kemudian membentuk suatu komite olahraga. Pada tingkat pusat dibentuk komite olahraga nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - e. Komite-komite olahraga dimaksud dibentuk untuk membantu pengelolaan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut telah secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) UU Sistem Keolahragaan Nasional yang pada pokoknya mengatur bahwa pengelolaan olahraga dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh Komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya;
 - f. Komite-komite olahraga sebagaimana diuraikan juga telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai tugas-tugasnya masing-masing, yaitu



sebagai berikut:

- Pasal 36 ayat (4) UU Sistem Keolahragaan Nasional mengatur tugas-tugas Komite Olahraga Nasional yaitu:
 - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional;
- Pasal 39 UU Sistem Keolahragaan Nasional mengatur tugas-tugas Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:
 - a. membantu Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. Menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.
- g. Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional, DPR berpendapat, sudah sangat jelas dan pasti, serta tidak menimbulkan multitafsir, bahwa yang dimaksud "Komite olahraga" adalah suatu komite olahraga yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan tingkatannya. Komite Olahraga Nasional dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga pusat, sedangkan komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota dibentuk oleh induk organisasi cabang



olahraga provinsi dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota. Oleh karenanya apabila Pemohon (KONI) telah dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 UU Sistem keolahragaan Nasional, maka Pemohon (KONI) adalah merupakan Komite Olahraga sebagaimana dimaksud dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional;

- h. Bahwa untuk menjaga netralitas dan keprofesionalan pengelolaan keolahragaan perlu diatur mengenai kepengurusan komite olahraga agar tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional, dimana alasan/dasar ketentuan tersebut terlihat dalam risalah pembahasan RUU tentang Keolahragaan pada Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 4 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 yang disebutkan oleh Ketua Rapat Prof. DR. H. Anwar Arifin sesuai persetujuan/kesepakatan rapat yang mengemukakan bahwa:

"... yang boleh menjadi pengurus KONI dan menjadi pengurus Induk olah raga itu adalah bukan pejabat publik, bukan pejabat struktural, sehingga olahraga ini diurus dengan sepenuh waktu dan tidak membuka peluang adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KONI atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatan-jabatan di pemerintahan".

- i. Bahwa dalam penjelasan Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan:

"Yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen". "Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI".

- j. Bahwa meskipun batu uji pasal UUD 1945 yang digunakan oleh Pemohon berbeda dengan Persoalan yang sama yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun demikian persoalan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada prinsipnya adalah sama yaitu



mempersoalkan pembatasan berdasarkan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, oleh karenanya DPR berpendapat bahwa pembatasan dalam Pasal 40 UU SKN bukan diskriminasi tetapi regulasi atau pengaturan yang merupakan legal policy pembentuk UU.

- k. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, pada pertimbangan hukumnya halaman 102 dan 103 sebagai berikut:

"Bahwa haruslah dibedakan antara pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dan persyaratan yang dibuat dalam rangka pilihan kebijakan (legal policy). Pembatasan pejabat struktural dan hak pejabat untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON (dahulu KONI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 undang-undang a quo bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional Pemohon. Pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menciptakan good governance secara lebih efektif.

"Bagi pembentuk undang-undang, pembatasan jabatan sebagaimana tercantum dalam pasal a quo merupakan kebotehan (permlttere), bukan merupakan kewajiban (obligatere), ataupun larangan (prohibere). Kebolehan tersebut sudah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan (cost and benefit). Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KON, maka dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana dan dapat lebih membangkitkan kepedulian masyarakat untuk mendukung kegiatan KON. Sebaliknya keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KON serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya".

"Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KON untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM. Pertimbangan pragmatis untung-rugi dalam kedua pilihan kebijakan tersebut di atas, sejatinya merupakan pilihan atas berbagai alternatif yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk memutuskannya, dan tidak termasuk persoalan konstitusionalitas norma. Demikian juga, perbedaan pengaturan rangkap jabatan antara kepengurusan KON dengan Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga juga merupakan legal policy. Dengan kata lain, hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, apakah akan disamakan atau dibedakan. Sebab antara KON dan Induk Organisasi Cabang Olahraga memang ada persamaan tetapi ada juga perbedaan";

- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada persidangan tanggal 23 September 2014 menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 01 September 2014



yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 01 September 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam Ungkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU Mahkamah Konstitusi") menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 (a) *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*"
4. Pasal 11 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.*"
5. Kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materi), yang didasarkan pada Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan "*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*



b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

6. Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.*"

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 06/PMK/2005 ("Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005").

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005 menyatakan "(1) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 adalah:

- a. pemeriksaan pokok permohonan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
- c. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
- d. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu."

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005 menyatakan:

- "(1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal



keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.

- (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud."
- (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah."

8. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) *juncto* Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON/KOI

9. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005, mengatur bahwa:

"(2) *Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*"

Kemudian Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005, mengatur lebih lanjut bahwa:

"(3) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili*



dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD."

10. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005 menyatakan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan."
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005 memberikan hak kepada semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan baik langsung atau tidak langsung dengan perkara pengujian materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk didengar sebagai Pihak Terkait.
12. Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan kepentingan konstitusional Pemohon/KOI akan diuraikan pada bagian di bawah ini:
 - 12.1 Komite Olimpiade Indonesia (selanjutnya disebut KOI) telah berdiri sejak tahun 1946 di Solo Jawa Tengah.
 - 12.2 KOI didirikan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 Piagam Olimpiade adalah kodifikasi dari prinsip dasar *Olympism*, peraturan dan peraturan tambahan yang diadopsi oleh *International Olympic Committee* (IOC) dan mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok:
 - a) Piagam Olimpiade, sebagai unsur dasar yang bersifat konstitusional, mengatur dan menetapkan prinsip dasar dan nilai esensi dari olympism.
 - b) Piagam Olimpiade juga berlaku sebagai statuta bagi IOC.
 - c) Disamping itu Piagam Olimpiade menjabarkan hak dan kewajiban pokok yang timbal balik dari tiga unsur pokok Gerakan Olimpiade, yaitu IOC, Federasi International ("IF" atau *International Federation*) dan *National Olympic Committee* ("NOC") serta komite penyelenggara olimpiade, yang semua harus memenuhi ketentuan dari Piagam Olimpiade.
 - 12.3 Pada tanggal 11 Maret 1952, KOI telah diakui oleh *International*



Olympic Committee atau IOC.

- 12.4 KOI merupakan dan adalah *National Olympic Committee* ("NOC") dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC, dan menjadi anggota dari *Association of National Olympic Committee* ("ANOC"), *Olympic Council of Asia* ("OCA") dan *South East Asian Games Federation* (SEAGF).
- 12.5 KOI merupakan dan menjadi bagian dari serta merupakan pelaksana dari Gerakan Olimpiade di Indonesia dan merupakan penyelenggara dari dan atau ikut serta pada kegiatan multi *event* tingkat international, continental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan atau afiliasi darinya.
- 12.6 KOI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun sesuai dengan Piagam Olimpiade.
- 12.7 KOI mempunyai tujuan untuk mengembangkan, mempromosikan dan melindungi prinsip dan nilai luhur *Olympism* dan Gerakan Olimpiade di Indonesia sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade dan mewujudkan dan memupuk persahabatan dan perdamaian dunia serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui olahraga.
- KOI memiliki fungsi untuk meningkatkan dan mempromosikan pemahaman terhadap prinsip dan nilai luhur *Olympism* dan Gerakan Olimpiade di Indonesia, utamanya di bidang olahraga dan pendidikan, yang dijalankan dengan mempromosikan program pendidikan disetiap tingkat pendidikan tanpa terkecuali.
- KOI berfungsi untuk menjaga dan menjamin ditaatinya setiap ketentuan Piagam Olimpiade di Indonesia, mendorong pengembangan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan, mendorong diselenggarakannya pendidikan pengelolaan olahraga dengan menyelenggarakan pendidikan manajemen dan administrator olahraga dan menjamin materi itu mencakup prinsip dan nilai luhur *Olympism*, dan mengupayakan dijatuhkannya tindakan terhadap setiap bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam



setiap segi kegiatan olahraga.

12.8 KOI bertugas untuk menjadi penyelenggara kegiatan olahraga multi event tingkat internasional, continental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA dan SEAGF.

12.9 Sejalan dengan uraian-uraian diatas, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU Sistem Keolahragaan Nasional) mengenai KOI dengan tetap memperhatikan Piagam Olimpiade, sebagai berikut:

Pasal 44 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

"(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (d) bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi.

(2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee.

(3) Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian Games, South East Asia Games, dan pekan olahraga internasional lain.

(4) Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation, dan organisasi olahraga intemasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Pasal 50 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

"(1) Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah



penyelenggara pekan olahraga internasional diusulkan oleh Komite Olimpiade Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

- (2) *Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia.*
- (3) *Penyelenggaraan pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pelaksanaannya kepada Komite Olimpiade Indonesia."*

Pasal 50 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Olimpiade Indonesia, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, tanggung jawab pemerintah daerah dan induk organisasi cabang olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga internasional, dan persyaratan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*"

12.10 Sejak didirikan sampai dengan hari ini KOI merupakan organisasi olahraga di Indonesia yang diakui dan telah menjadi anggota internasional IOC dan merupakan satu-satunya NOC di Indonesia dan KOI menyebarkan nilai-nilai *Olympism* melalui Gerakan Olimpiade sesuai dengan Piagam Olimpiade.

Anggota KOI adalah cabang olahraga olimpiade dan non olimpiade yang berafiliasi kepada Federasi Internasional, sebagai contoh PB PSSI (sepakbola) ke FIFA, PB. PBSI (Bulutangkis) ke WBF dan PB. PBVSI (Bola Voli) ke FIVB.

KOI telah melakukan perencanaan, persiapan, pembentukan dan pengiriman atlet nasional ke multi event sesuai dengan Piagam Olimpiade.

12.11 KOI sebagai NOC telah berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah untuk berbagai penyelenggaraan multi event internasional yaitu *Asian Beach Games 2008* di Bali, *Sea Games 2011* di Palembang, *Para Sea Games 2011* di Solo *Islamic Solidarity Games 2013* di Palembang, *Asian Games 2018* (Jakarta) dan *Asian Youth Games 2021* (Surabaya).



13. Dalam Piagam Olimpiade disebutkan bahwa prinsip dasar *Olympism* antara lain menyebutkan bahwa kegiatan olahraga merupakan hak asasi manusia. Setiap individu harus mendapat kesempatan berlatih olahraga tanpa adanya diskriminasi apapun dengan semangat olimpiade yang membutuhkan pemahaman bersama dengan semangat persahabatan, persaudaraan dan *fair play* dan segala bentuk diskriminasi sehubungan dengan Negara atau perorangan atas dasar ras, agama, politik, jenis kelamin atau lainnya adalah bertentangan dengan Gerakan Olimpiade.

Tujuan *Olympism* adalah menempatkan olahraga untuk melayani pengembangan umat manusia yang selaras, dengan maksud meningkatkan masyarakat yang damai berkenaan dengan kelestarian martabat manusia.

Mengetahui bahwa kegiatan olahraga yang terjadi dalam kerangka kerja masyarakat, badan olahraga dalam Gerakan Olimpiade mempunyai hak dan kewajiban otonomi, yang termasuk secara bebas membuat dan mengendalikan peraturan olahraga, menentukan struktur dan kepengurusan organisasi mereka, melaksanakan hak untuk memilih yang bebas dari segala pengaruh luar serta tanggung jawab untuk menjamin bahwa diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Bahwa semangat nilai dan prinsip dasar *Olympism* diatas juga terkandung dalam UUD 1945 Indonesia yaitu:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;*

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*"

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"

14. Sebagaimana telah diuraikan angka 9 sampai dengan 13 di atas maka telah terbukti secara kongkrit dan berdasar hukum bahwa Pemohon/KOI



memiliki kepentingan langsung atas permohonan uji materi yang diajukan dalam Perkara Uji Materi Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang terdaftar dengan Nomor Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 pada Mahkamah Konstitusi;

15. Berdasarkan uraian kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional di atas, Pemohon/KOI telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/2005, dengan demikian Pemohon/KOI memiliki *legal standing* dan kepentingan konstitusional sebagai Pihak Terkait secara langsung dalam Perkara Uji Materi Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang terdaftar dengan Nomor Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 pada Mahkamah Konstitusi.

III. KETERANGAN DAN TANGGAPAN TERHADAP UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL YANG TERDAFTAR DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA NOMOR 19/PUU-XII/2014

16. Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamin seluruh warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian untuk mendapat perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang tidak bersifat diskriminatif dalam setiap sektor kehidupan masyarakat Indonesia, baik dibidang hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan olahraga. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut (kami kutipkan dengan penambahan cetak tebal):

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"



Pasal 28I ayat (2) "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi*";

17. Bahwa Permohonan Uji Materi Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang terdaftar dengan Nomor Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI ("Pemohon PUU Nomor 19") pada intinya adalah sebagai berikut:

17.1 Pemohon PUU Nomor 19 meyakini bahwa frasa kata "Komite Olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (bagian V.1 halaman 8 Perbaikan Permohonan Pengujian tertanggal 27 Maret 2014).

17.2 Bahwa frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan publik" dalam Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak tepat karena segala mekanisme pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik atas tugas-tugasnya yang diemban telah memiliki saluran dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (bagian V.2 halaman 21 Perbaikan Permohonan Pengujian tertanggal 27 Maret 2014).

17.3 Bahwa frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) UU Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional memiliki tafsir yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (bagian V.3 halaman 25 Perbaikan Permohonan Pengujian



tertanggal 27 Maret 2014)

18. Secara khusus dalam sektor olahraga, pemerintah telah menetapkan bahwa olahraga merupakan salah satu bagian dari sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang turut berfungsi mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia serta membantu masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan. Ketetapan tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di mana salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah untuk mengembangkan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.
19. Olahraga berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai "segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosiaf.
20. Terhadap Permohonan Perkara Uji Materi Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang Pemohon PUU Nomor 19 ajukan sebagaimana disebutkan pada angka 17 di atas, Pemohon/KOI menanggapi sebagai berikut:

FRASA KATA "DILAKSANAKAN DALAM PASAL 44 AYAT (2) MEMILIKI TAFSIR YANG TIDAK PASTI SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

21. Bahwa dalil Pemohon PUU Nomor 19 yang menyatakan bahwa konsep pendirian KOI sebagai sebuah lembaga terpisah dari lembaga Pemohon PUU Nomor 19 merupakan penyimpangan norma dari ruh pengelolaan tunggal sebagaimana dianut oleh Pasal 1 ayat (3) UU Sistem



Keolahragaan Nasional dimana kelembagaan KOI bersifat *ad hoc* atau tidak permanen, hanya sekedar "pelaksana" saja berhubungan dengan pekan olahraga internasional dan tidak mempunyai kewenangan apapun berkaitan dengan pengurus induk organisasi.

22. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon PUU Nomor 19 tidaklah beralasan hukum dan sebuah pandangan yang sangat membahayakan masa depan seluruh cabang olahraga di Indonesia dalam seluruh kegiatan olahraga internasional karena bertentangan dengan Piagam Olimpiade.

23. Sesuai dengan Piagam Olimpiade, *Olympism* merupakan filosofi hidup, yang mengagungkan dan menyeimbangkan semua kemampuan raga, kemauan dan pikiran. Dengan menggabungkan olahraga dengan budaya dan pendidikan, *Olympism* berusaha menciptakan jalan kehidupan yang dilandasi sukacita, pendidikan budi pekerti yang baik dan kepatuhan kepada prinsip etika yang universal.

Gerakan Olimpiade merupakan kegiatan atau tindakan yang ditentukan, diatur universal dan tetap, yang dilaksanakan dibawah pengawasan tertinggi IOC, atas semua individu dan lembaga yang dilandasi nilai-nilai olimpiade.

Gerakan olimpiade mencakup kelima benua dan berhasil menyatukan para atlet dunia dalam festival-festival olahraga dengan festival olahraga terbesar yaitu olimpiade.

24. KOI telah berdiri sejak tahun 1946 di Solo Jawa Tengah dan didirikan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade (Olympic Charter) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana sejak tahun 1952 KOI telah diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC);

KOI merupakan dan adalah *National Olympic Committee* (NOC) dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC, dan menjadi anggota dari Association of National Olympic Committee ("ANOC"), Olympic Council of Asia ("OCA") dan *South East Asian Games Federation* ("SEAGF").

KOI merupakan dan menjadi bagian dari serta merupakan pelaksana dari Gerakan Olimpiade di Indonesia dan merupakan penyelenggara dari dan atau ikut serta pada kegiatan multi event tingkat internasional, continental



dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan atau afiliasi darinya.

25. KOI sebagai satu-satunya NOC di Indonesia yang diakui IOC mempunyai tujuan untuk mengembangkan, mempromosikan dan melindungi Gerakan Olimpiade di Indonesia. NOC mempromosikan prinsip dasar dari Olympism di tingkat nasional melalui kerangka olahraga dan berkomitmen untuk pengembangan atlet dan mendukung pengembangan untuk semua program olahraga di negaranya.
26. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah terbukti baik secara historis maupun hukum bahwa KOI bukanlah suatu lembaga yang *ad hoc* atau sementara karena sebagai NOC, KOI mempunyai status, tujuan, fungsi dan tugas sebagai bagian dan pelaksana dari Piagam Olimpiade untuk menyebarkan nilai dan prinsip Olympism melalui Gerakan Olimpiade di Indonesia secara terus menerus sebagai mana telah diamanatkan oleh Piagam Olimpiade.
27. Bahwa dalil Pemohon PUU Nomor 19 yang meyakini bahwa tugas KOI adalah bersifat sementara sehingga pelaksanaan tugas sementara itu secara logis juga semestinya dijalankan oleh lembaga yang bersifat sementara atau tidak permanen. Pemohon PUU Nomor 19 kemudian melanjutkan bahwa bukti dari tugas KOI bersifat sementara adalah karena pekan olahraga internasional tidak berlangsung setiap saat dan tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk senantiasa ikut dalam kompetisi tingkat internasional. Oleh karenanya jika keikutsertaan itu dibatalkan maka pada saat yang sama KOI tidak memiliki tugas adalah sangat salah dan tidak berdasarkan hukum.
28. Bahwa IOC dibentuk pada tahun 1894 oleh Pierre de Coubertin yang mengagas *International Athletic Congress of Paris* pada bulan Juni 1894 dengan jangka waktu yang tidak terbatas dalam bentuk suatu asosiasi dengan status sebagai subjek hukum, diakui oleh Swiss Federal Council berdasarkan suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 01 November 2000.

Olimpiade modern yang pertama diselenggarakan di Athena, Yunani pada tahun 1896 dan Olimpiade ke-XXIX dimulai pada tanggal 01 Januari 2008 yang merupakan kegiatan olahraga bertaraf internasional setiap empat



tahun. Selain itu terdapat banyak pekan olahraga internasional dan juga kejuaraan Federasi Internasional yang diadakan dalam rangka Gerakan Olimpiade.

Indonesia sendiri sejak KOI berdiri dan diakui pada tahun 1952 oleh IOC telah diundang untuk berpartisipasi pada Olimpiade Helsinki, Finlandia pada tahun yang sama dan sekarang Indonesia tidak hanya sebagai peserta saja namun telah dan akan menjadi tuan rumah untuk Gerakan Olimpiade antara lain *Asian Beach Games* 2008 di Bali, *Sea Games* 2011 di Palembang, *Para Sea Games* 2011 di Solo *Islamic Solidarity Games* 2013 di Palembang, *Asian Games* 2018 (Jakarta) dan *Asian Youth Games* 2021 (Surabaya)

29. Bahwa KOI sebagai NOC sesuai Piagam Olimpiade mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mewakili Indonesia dalam Olimpiade dan pada setiap kompetisi olahraga multi *events* tingkat regional, benua, atau dunia yang didukung oleh IOC.

KOI mempunyai tugas sesuai Piagam Olimpiade untuk:

- a) Menjadi penyelenggara kegiatan olahraga multi *events* tingkat internasional, continental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF, serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA dan SEAGF.
- b) Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas keikutsertaan kontingan Indonesia pada setiap kegiatan olahraga multi *events* tingkat internasional, continental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF, serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA dan SEAGF.
- c) Mempersiapkan dan menyelenggarakan *Olympic Cay* atau *Olympic Week* setiap tahun, dengan tujuan untuk mempromosikan Gerakan Olimpiade, di mana kegiatan ini juga mencakup kegiatan promosi kebudayaan dan kesenian yang mempunyai nilai olahraga dan *Olympism*.

Disamping itu setiap NOC, oleh karena itu termasuk KOI, wajib berpartisipasi dalam Olimpiade dengan mengirimkan atlitnya.

KOI memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan menunjuk kota yang dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Olimpiade di



negaranya.

30. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya di atas Olympism merupakan filosofi hidup, yang mengagungkan dan menyeimbangkan semua kemampuan raga, kemauan dan pikiran. Oleh karena itu misi IOC adalah untuk mempromosikan Olympism ke seluruh dunia dan memimpin Gerakan Olimpiade dan peranan IOC antara lain adalah bekerja sama dengan badan dan organisasi publik atau swasta dan pemerintah dalam mengusahakan dan menempatkan olahraga sebagai bagian dari kemanusiaan dan selanjutnya mempromosikan perdamaian, menentang setiap bentuk diskriminasi yang mempengaruhi Gerakan Olimpiade, menentang penyalahgunaan politik dan komersil terhadap olahraga dan para atlit.

Semangat *Olympism* dan Gerakan Olimpiade juga terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia di mana Pemerintah Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional untuk mengembangkan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

31. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah terbukti baik secara historis maupun hukum bahwa keberadaan pekan olahraga internasional yang merupakan bagian dari Gerakan Olimpiade adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan dalam rangka melaksanakan Piagam Olimpiade. Keikutsertaan Indonesia dalam seluruh kegiatan olahraga multi event internasional, continental dan regional merupakan bentuk partisipasi Indonesia dalam melaksanakan Piagam Olimpiade, Gerakan Olimpiade serta nilai dan prinsip dari Olympism.

Oleh karena itu merupakan kewajiban untuk Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan multi event olahraga internasional dan KOI berpartisipasi aktif sebagaimana diberikan kewenangan berdasarkan Piagam Olimpiade untuk memastikan Indonesia dapat ikut dalam kegiatan olahraga multi event internasional bukan hanya untuk memajukan cabang olahraga



nasional di tingkat internasional namun juga memperkenalkan cabang olahraga asli Indonesia kepada dunia internasional sebagai contohnya pencak silat dan tarung derajat. KOI memberikan sumbangan pemikiran untuk kejayaan olahraga nasional melalui forum olahraga internasional.

32. Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia dan telah secara tegas mengakui serta menerima Piagam Olimpiade bersamaan dengan didirikannya KOI yang telah diakui oleh IOC dan KOI berkewajiban untuk mempromosikan nilai dan prinsip dasar Olympism dan Gerakan Olimpiade, baik secara internasional dan nasional di Indonesia. Sejalan dengan itu, dengan memperhatikan Piagam Olimpiade telah diatur secara jelas dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional mengenai hak dan kewajiban KOI dalam Sistem Keolahragaan Nasional Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 44 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

- "(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir d bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi.*
- (2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee.*
- (3) Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian Games, South East Asia Games, dan pekan olahraga internasional lain.*
- (4) Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang- Undang ini."*

Pasal 50 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

- "(1) Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan*



olahraga internasional diusulkan oleh Komite Olimpiade Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

- (2) *Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia.*
- (3) *Penyelenggaraan pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pelaksanaannya kepada Komite Olimpiade Indonesia."*

Pasal 50 UU Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Olimpiade Indonesia, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, tanggung jawab pemerintah daerah dan induk organisasi cabang olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga internasional, dan persyaratan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*"

33. Bahwa permohonan Pemohon PUU Nomor 19 terhadap Pasal 44 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan Piagam Olimpiade, dimana Pemohon PUU Nomor 19 mempunyai maksud untuk menghilangkan keberadaan lembaga serta kemandirian KOI karena KOI adalah lembaga *ad hoc* atau tidak permanen serta sejajar dengan Pemohon PUU Nomor 19 dan hanya pelaksana saja sehingga tidak memiliki kewenangan dan oleh karena itu Pemohon PUU Nomor 19 meminta untuk menyatakan KOI adalah lembaga *ad hoc* yang merupakan bagian dari Pemohon PUU Nomor 19 atau setidaknya menyatakan bahwa KOI dibentuk oleh KONI.

34. Bahwa dalil Permohonan Pemohon PUU Nomor 19 di atas bertentangan dan melanggar Piagam Olimpiade sebagai berikut:

34.1 KOI telah berdiri sejak tahun 1946 di Solo Jawa Tengah dan didirikan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana sejak tahun 1952 KOI telah diakui oleh International Olympic Committee (IOC);

KOI merupakan dan adalah *National Olympic Committee* (NOC) dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC, dan menjadi anggota dari *Association of National Olympic Committee* (ANOC),



Olympic Council of Asia (OCA) dan *South East Asian Games Federation (SEAGF)*.

- 34.2 KOI merupakan dan menjadi bagian dari serta merupakan pelaksana dari Gerakan Olimpiade di Indonesia dan merupakan penyelenggara dari dan atau ikut serta pada kegiatan multi *event* tingkat international, continental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan atau afiliasi darinya.
- 34.3 KOI sebagai satu-satunya NOC di Indonesia yang diakui IOC mempunyai tujuan untuk mengembangkan, mempromosikan dan melindungi Gerakan Olimpiade di Indonesia. NOC mempromosikan prinsip dasar dari *Olympism* di tingkat nasional melalui kerangka olahraga dan berkomitmen untuk pengembangan atletik dan mendukung pengembangan untuk semua program olahraga di negaranya.
- 34.4 KOI sebagai NOC harus menjaga otonominya dan menentang segala tekanan apapun termasuk tidak terbatas pada politik, hukum, agama atau ekonomi yang dapat membuat KOI tidak mematuhi Piagam Olimpiade.
35. Bahwa IOC mempunyai kewenangan untuk dapat mengambil keputusan yang layak untuk melindungi Gerakan Olimpiade di Negara suatu NOC, termasuk penundaan atau penarikan pengakuan dari NOC itu, apabila konstitusi, undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di negara itu, atau setiap tindakan oleh instansi pemerintah atau badan lainnya mengakibatkan kegiatan NOC atau penyusunan atau pelaksanaan kegiatan dari NOC itu menjadi terhambat.
- Permohonan Pemohon PUU Nomor 19 tersebut diatas yang menghalangi otonomi dan kemandirian KOI serta memberikan tekanan politik dan hukum sehingga mempunyai dampak yang berbahaya bagi kelangsungan cabang olahraga nasional pada multi *event* internasional karena pelanggaran terhadap Piagam Olimpiade dapat menyebabkan Indonesia tidak dapat ikut serta dalam multi *event* internasional ataupun membuat negara lain tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga internasional yang diadakan di Indonesia.



Hukuman untuk pelanggaran terhadap Piagam Olimpiade telah dialami oleh beberapa Negara sehingga Negara tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga multi event internasional antara lain, Argentina karena konstitusi Argentina mengatur bahwa wakil presiden Argentina adalah ketua umum Persatuan Sepakbola di Argentina, India karena pengurus *Indian Olympic Committee* terjerat kasus korupsi dan tetap menjabat, Kuwait karena menerbitkan undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengatur pemilihan organisasi olahraga.

36. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah terbukti bahwa frasa kata "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional tidak memiliki tafsir yang tidak pasti sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan Pemohon PUU Nomor 19 tidak mengalami kerugian konstitusional sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

FRASA KATA "KOMITE OLAHRAGA" DALAM PASAL 36 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), PASAL 37 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), PASAL 38 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), PASAL 39, PASAL 40, DAN PASAL 46 AYAT (2) BERSIFAT MULTITAFSIR YANG MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1) DAN AYAT (3) UUD 1945

37. Olahraga merupakan salah satu bagian dari sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang turut berfungsi mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia serta membantu masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan, sehingga Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional bertujuan mengembangkan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global (huruf d Bagian Menimbang (Konsiderans) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional);
38. Bahwa Olahraga berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai "segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta



mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial' dengan dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) kategori olahraga, yaitu:

38.1 Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani (Pasal 1 angka 11);

38.2 Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan (Pasal 1 angka 12);

38.3 Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Pasal 1 angka 13);

39. Bahwa dalil Pemohon PUU Nomor 19 menyatakan bahwa frasa kata "Komite Olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena bisa berarti Pemohon PUU Nomor 19 dan bisa juga lebih dari satu lembaga dan pengelolaan olahraga seharusnya dijalankan secara tunggal oleh satu lembaga saja sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Keolahragaan Nasional yaitu Pemohon PUU Nomor 19.

40. Bahwa dalil Pemohon PUU Nomor 19 di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena:

40.1 Dalam penjelasan UU Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa sebelum diundangkannya UU Sistem Keolahragaan Nasional, bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara



menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.

Bahwa dalil Pemohon PUU Nomor 19 mengenai pengelolaan olahraga dijalankan secara tunggal oleh satu lembaga saja sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Keolahragaan Nasional adalah tidak tepat dan keliru karena sebagaimana dijelaskan dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional, permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan pembaharuan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

40.2 Sesuai Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

40.3 Bahwa pengelolaan dari sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri dan Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU Sistem Keolahragaan Nasional.

40.4 Kemudian dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan Induk organisasi cabang olahraga dapat



mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut pada Pasal 36 diatur bahwa Induk organisasi cabang olahraga di atas dapat membentuk suatu komite olahraga nasional dan pengorganisasian komite olahraga nasional ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka peran aktif masyarakat dalam pengelolaan keolahragaan dapat dilakukan dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi cabang olahraga yang telah dibentuk oleh masyarakat tersebut dapat membentuk suatu komite olahraga nasional dan oleh karenanya UU Sistem Keolahragaan Nasional mendorong masyarakat untuk membentuk induk-induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional yang dapat membangun keolahragaan di Indonesia.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa diatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap.

- 40.5 Bahwa organisasi atau kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional, haruslah terdapat sinergi antarsubsistem guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang



manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pembatasan kepada lembaga tunggal sebaliknya justru akan melanggar Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Sejalan dengan uraian di atas, di dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas terdapat lebih dari satu lembaga dalam pengelolaan keolahragaan dimana terdapat komite olahraga nasional yang berkaitan dengan pengembangan olahraga prestasi, rekreasi dan pendidikan. Selain itu terdapat KOI yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan memperhatikan Piagam Olimpiade untuk keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional.

Tujuan akhir tentunya adalah guna pengembangan dan pembinaan keolahragaan nasional sebagai sarana untuk pencapaian prestasi olahraga pada tingkat amatir, nasional, regional dan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Sistem



Keolahragaan Nasional.

41. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah terbukti bahwa frasa kata "komite olahraga dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

PASAL 40 FRASA KALIMAT "TIDAK TERIKAT DENGAN KEGIATAN JABATAN DALAM STRUKTURAL DAN JABATAN PUBLIK" BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (3) UUD 1945

42. Pemohon PUU Nomor 19 mendalilkan bahwa frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan public" dalam Pasal 40 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak tepat karena segala mekanisme pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik atas tugas-tugasnya yang diemban telah memiliki saluran dan mekanisme pertanggungjawabannya masing-masing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
43. Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa hal- hal yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam



kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

44. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebelumnya telah diajukan uji materi dengan yang teregister dengan Nomor Perkara 27/PUU-V/2007 dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa di satu sisi KON, walapun pembentukannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, tetapi dari segi tugasnya, ia merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UU SKN, yaitu: a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional Oleh karena itu, status KON yang sepenuhnya merupakan organisasi masyarakat yang diberi anggaran oleh pemerintah dan berfungsi melaksanakan (implementasi) pembinaan keolahragaan, memang berbeda dari status Induk Organisasi Cabang Olahraga. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai perencana kebijakan dan pengawasan. Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas KON yang seharusnya dia awasi. Hal itu akan mengganggu prinsip akuntabilitas. Sedangkan Induk Organisasi Cabang Olahraga merupakan lembaga swadaya masyarakat, sehingga tidak terdapat persoalan akuntabilitas jika pejabat publik atau struktural merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga. Tetapi seandainya pun akan dipersyaratkan bahwa pejabat publik dan struktural juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Cabang Organisasi Olahraga, hal demikian pun merupakan pilihan kebijakan yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya yang tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma. Dalam keterangan yang disampaikan oleh mantan Ketua Panja RUU a quo terungkap bahwa memang dalam pembahasan di dalam Panja pernah muncul pendapat seperti itu karena pengurus cabang olahraga secara ex-officio adalah juga pengurus komite olahraga nasional."

45. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah terbukti bahwa frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan publik"



dalam Pasal 40 UU Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon/KOI memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus 1) Permohonan Pemohon/KOI sebagai Pihak Terkait dan 2) Permohonan Perkara Uji Materi Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang terdaftar dengan Nomor Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon/KOI sebagai Pihak Terkait.
2. Menerima Permohonan Pemohon/KOI untuk seuruhnya terhadap Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Pemohon Uji Materi terhadap materi muatan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Menolak Seluruh Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Pemohon Uji Materi terhadap materi muatan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
4. Menyatakan materi muatan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam persidangan tanggal 23 September 2014 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Sejak tahun 1952, *International Olympic Committee* (IOC) maupun *Olympic*



Council Asia (OCA) hanya mengakui KOI. Pada saat menjadi KONI dan KOI menjadi satu KONI dan KOI selalu memakai kop surat KOI dan simbol KOI yang di dalam *directory* dari perwakilan federasi dunia tersebut;

- Pada saat menurunnya prestasi Indonesia pada peringkat kelima di Sea Games, Pemerintah mengundang KOI. Pemerintah beranggapan menurunnya prestasi Indonesia tersebut disebabkan tidak fokus menghadapi masalah;
- Pihak Terkait (Rita Subowo) ketika menjabat Ketua Umum KONI membangun semua kegiatan olahraga prestasi di seluruh daerah di 33 provinsi. Pihak Terkait (Rita Subowo) melantik pengurus KONI di daerah agar melakukan suatu kegiatan agar menjadi Indonesia terbaik di mata internasional;
- Pada saat Pihak Terkait (Rita Subowo) menjabat menjabat Ketua Umum KOI, NOC harus mengikuti charter dengan menerapkan *olympic movement* di Indonesia. Menjadi atlet nasional bukan hanya prestasi, tetapi juga harus menghargai *friendship*, bukan hanya *excellent*, tetapi juga harus sportif, dan lain sebagainya, dan juga harus menerapkan *environment*, menjaga kesehatan dan olahraga sebagai *way of life*;
- Di samping itu, Pihak Terkait juga harus mengikuti berbagai sidang atau kegiatan internasional, yang di dalamnya ada misi Pemerintah untuk mengambil semua kegiatan internasional yang mampu untuk dihadirkan di tanah air. Pada tahun 2007 Pihak Terkait (Rita Subowo) terpilih sebagai Ketua KOI tidak saja mengikuti Sea Games, tetapi juga tingkat Asian Games dengan adanya Asian Beach Games yang pertama 2008 di Bali dan syukur Alhamdulillah, Islamic Games, Sea Games, semua tingkat internasional kami dukung, dan anggota pacu untuk duduk di dalam *board executive* di *International Federation*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kemajuan olahraga di tanah air karena mereka akan mengambil posisi-posisi yang menentukan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia;
- Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018. Sekalipun terdapat keterbatasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada atlet, namun mereka survive, dan siap menjunjung tinggi nama bangsa dan Negara;
- Beberapa kali KOI mengundang Ketua dan pengurus KONI untuk mengadakan rapat, namun Ketua Umum KONI tidak pernah hadir. Saksi di depan Menpora mengatakan, "*kita harus duduk bersama demi kejayaan olahraga dan nasib*



para atlet kita, Pak, itu yang terpenting". Oleh karena itu KOI mengambil inisiatif mengundang KONI. KOI tetap berusaha untuk bermusyawarah supaya nama Indonesia tidak terganggu di kancah internasional. Di dalam *Olympic Charter* dengan tegas dinyatakan *National Olympic Committee* tidak dapat di bawah institusi lain, karena harus mandiri, langsung berada di bawah Pemerintah yang eksistensinya seperti yang tertera sekarang;

- Pada tahun 1952, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menjadi anggota IOC yang pada saat ini diterima oleh Otto Mayer, Director General IOC. Itu yang menjadi landasan NOC of Indonesia adalah KOI. Pada saat lahirnya KONI tahun 1967 masih menjadi satu dengan KOI, sehingga di dunia masih menggunakan lambang KOI. Anggota IOC salah satunya Indonesia dan IOC menggunakan lambang ring lima IOC yang boleh dipakai oleh anggotanya (KOI). IOC anggotanya bukan hanya individu, tetapi juga *international federation* dan NOC yang berjumlah 205 anggota;
- KOI beberapa kali mendapat sanksi dari IOC, misalnya pada saat di Asian Games 2014 di Incheon (Korea Selatan) semua pakaian atlet Indonesia dicabut karena KOI memakai five ring lambangnya KONI. Dengan adanya Undang-Undang SKN, KOI ingin bersama-sama dengan KONI untuk mewujudkan Indonesia dapat bersama-sama. Fungsi tugasnya sudah jelas dan tidak diragukan. Silakan apabila para anggota menginginkan menjadi satu;
- Ide musyawarah sangat berarti bagi KOI karena anggota KOI sama dengan anggota KONI, namun Undang-Undang (UU SKN) harus dihormati dan KOI berusaha tidak melanggar Undang-Undang sampai ada ketentuan (peraturan) lebih lanjut dari Pemerintah;
- Pihak Terkait (Rita Subowo) pernah menjadi Ketua KONI dan juga menjadi Ketua KOI, serta sebelumnya pernah menjadi Sekjen KONI dan juga menjadi Sekjen KOI. Pihak Terkait juara umum di Sea Games, Asian Beach Games 2008 dan *Islamic Solidarity Games*. Pada Asian Games 2018 akan diwujudkan Indonesia paling tidak 8 besar atau 5 besar. Pihak Terkait (Rita Subowo) setuju musyawarah harus dikedepankan, demi mengangkat harkat martabat bangsa di kancah internasional maupun tingkat nasional untuk bersama-sama dan dapat melaksanakan tugas baik;



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18a sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bukti PT-2a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
 Bukti PT-2b Sistem Keolahragaan Nasional
 Bukti PT-2c
3. Bukti PT-3a : Fotokopi Surat Presiden IOC Kepada KOI tertanggal 11 Maret 1950 yang ditandatangani oleh Otto Mayer
4. Bukti PT-3b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat Presiden IOC Kepada KOI tertanggal 11 Maret 1950 yang ditandatangani oleh Otto Mayer
5. Bukti PT-4a : Surat IOC Relations With The NOC Department Nomor Ref.: 2012/jpy Kepada Ketua Umum KOI tertanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pere Miro Selaku NOC *Relations Director* IOC dan Husain Al-Musalallam selaku *Director General & Technical Director Olympic Council of Asia* ("OCA")
6. Bukti PT-4b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC Relations With The NOC Department Nomor Ref.: 2012/jpy kepada Ketua Umum KOI tertanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pere Miro selaku NOC *Relations Director* IOC dan Husain Al-Musalallam selaku *Director General & Technical Director Olympic Council of Asia* ("OCA")
7. Bukti PT-5a : Fotokopi Surat IOC Relations With The NOC Department Ref. No. 2013/jpy kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI tertanggal 25 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pere Miro Selaku NOC *Relations Director* IOC dan Husain Al-Musalallam selaku *Director General & Technical Director OCA*
6. Bukti PT-5b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC Relations



- With The NOC Department Ref. Nomor 2013/jpy kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI tertanggal 25 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pere Miro selaku NOC *Relations Director* IOC dan Husain Al-Musalallam selaku *Director General & Technical Director* OCA
7. Bukti PT-6a : Fotokopi Surat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Kepada Presiden IOC tertanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Roy Suryo Notodiprojo selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
8. Bukti PT-6b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Kepada Presiden IOC tertanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Roy Suryo Notodiprojo selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
9. Bukti PT-7a : Fotokopi Surat IOC Relations With The NOC Department Nomor. Ref.: 2013/jpy Kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani oleh Pere Miro selaku NOC Relations Director IOC
10. Bukti PT-7b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC Relations With The NOC Department Nomor. Ref.: 2013/jpy kepada Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga RI tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani oleh Pere Miro selaku NOC Relations Director IOC
11. Bukti PT-8a : Fotokopi Surat KOI Ref. No: 049/KOI/LNG/II/2014 kepada Ketua Umum KONI tertanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Rita Subowo selaku Ketua Umum KOI
12. Bukti PT-8b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat KOI Ref. Nomor 049/KOI/LNG/II/2014 kepada Ketua Umum KONI tertanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Rita Subowo selaku Ketua Umum KOI



13. Bukti PT-9a : Fotokopi Surat KOI Nomor Ref.: 080/KOI/LNG/III/14 perihal Penyalahgunaan Lambang Olimpiade Oleh KONI kepada Presiden IOC tertanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita Subowo
14. Bukti PT-9b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat KOI Nomor Ref.: 080/KOI/LNG/III/14 perihal Penyalahgunaan Lambang Olimpiade Oleh KONI kepada Presiden IOC tertanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita Subowo
15. Bukti PT-10a : Fotokopi Surat IOC Relations With The NOC Department kepada Ketua Umum KOI tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pere Miro selaku NOC Relations Director IOC dan Howard M. STUPP, *Director of Legal Affairs IOC*
16. Bukti PT-10b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC Relations With The NOC Department kepada Ketua Umum KOI tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pere Miro selaku NOC Relations Director IOC dan Howard M. STUPP, *Director of Legal Affairs IOC*
17. Bukti PT-11a : Fotokopi Surat IOC Relations With The NOC Department kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tertanggal 7 April 2014
18. Bukti PT-11b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC Relations With The NOC Department kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tertanggal 7 April 2014
19. Bukti PT-12a : Fotokopi Surat IOC *Legal Affairs Department* kepada Ketua Umum KOI Tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Howard M. STUPP selaku Director of Legal Affairs IOC
20. Bukti PT-12b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC *Legal Affairs Department* kepada Ketua Umum KOI tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Howard M. STUPP selaku *Director of Legal Affairs IOC*



21. Bukti PT-13a : Fotokopi Surat IOC *Legal Affairs Department* kepada Ketua Umum KONI tertanggal 8 April 2014
22. Bukti PT-13b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah Surat IOC *Legal Affairs Department* kepada Ketua Umum KONI tertanggal 8 April 2014
23. Bukti PT-14a : Fotokopi Surat Pengurus Besar Muaythai Indonesia Nomor 86A/UMM-PBMII/V/2013 kepada Ketua Umum KOI Tertanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Made Mangku Pastika, MM selaku Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia
24. Bukti PT-14b : Fotokopi Surat Komite Olimpiade Indonesia Nomor 227/KOI/UMM/VI/2013 kepada PB Muaythai Indonesia, PB Petanque Indonesia, PP Hockey Indonesia, PB Vovinam, PB *Equestrian Federation of Indonesia*, PB PORBDASI, Ketua Satlak Prima tertanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Hifni Hasan Selaku Wakil Sekretaris Jenderal KOI
25. Bukti PT-14c : Fotokopi Surat PB *Equestrian Federation of Indonesia* ("EFI") Nomor 138/EFI/X/2013 kepada Ketua Umum KOI Tertanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Irvan Gading selaku Ketua Umum EFI
26. Bukti PT-14d : Pasal 115.1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KOI Mengenai Jumlah dan Nama Anggota KOI
27. Bukti PT-15 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
28. Bukti PT-16 : Fotokopi Olympic Charter & Code Ethics
29. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap UUD 1945
30. Bukti PT-18a : Surat *Director General OCA* kepada Ketua Umum KOI tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Husain Al Musallam selaku *Director General OCA*
31. Bukti PT-18a : Terjemahan Tersumpah Surat *Director General OCA*



Kepada Ketua Umum KOI tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Husain Al Musallam selaku *Director General OCA*

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 02 Oktober 2014 untuk kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait, serta tanggal 15 Oktober 2014 untuk kesimpulan Presiden, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas beberapa frasa dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535, selanjutnya disebut UU SKN) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU SKN terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah badan hukum publik yang bersifat non-pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres 72/2001) dan UU SKN (vide bukti P-1 dan bukti P-3);
- b. Pemohon semenjak didirikan sampai hari ini telah secara aktif dan terus menerus menjalankan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Indonesia pada tingkat nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon yang terakhir disahkan Tahun 2014, beserta kegiatan-kegiatan bidang olahraga yang telah dijalankan Pemohon (vide bukti P-5 dan bukti P-6);
- c. Semenjak berdirinya Pemohon (KONI) hingga saat ini, organisasi Pemohon



telah menjadi representasi wadah pengembangan olahraga bagi masyarakat seluruh Indonesia yang dibuktikan dari struktur organisasi Pemohon membawahi induk-induk organisasi olahraga yang dibina oleh Pemohon dan tersebar di seluruh Indonesia dari Tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota (vide bukti P-5);

- d. Pemohon beranggapan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN sebab pasal-pasal *a quo* telah menghambat Pemohon untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan yang menjadi mitra Pemerintah. Apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah, maka menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dipastikan tidak akan terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum publik non-pemerintah yang diatur dalam Keppres 72/2001 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Setelah berlakunya UU SKN AD/ART KONI tersebut ditetapkan kembali menjadi AD/ART KONI yang diputuskan berdasarkan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2014 Nomor 03MUSORNASLUB/2014 tentang Pengesahan Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, tanggal 9 Maret 2014. Setelah berlakunya UU SKN, Pemohon tidak dapat maksimal melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya UU SKN. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat aktual dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kembali dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kerugian konstitusional



Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 46 ayat (2) UU SKN yang masing-masing menyatakan:

1. Pasal 36

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional;
- (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri;
- (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

2. Pasal 37

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi;
- (2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri;



- (3) Pengorganisasian komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

3. Pasal 38

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota;
- (2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri;
- (3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 39

Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

5. Pasal 40

Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

6. Pasal 44 ayat (2)

- (2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau *National Olympic Committee* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*

7. Pasal 46 ayat (2)

- (2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugasi komite olahraga nasional selaku penyelenggara.

Menurut Pemohon frasa "**komite olahraga**" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 UU SKN, frasa "**dilaksanakan**" dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D



ayat (1) UUD 1945, serta frasa “**tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik**” dalam Pasal 40 UU SKN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Menurut Pemohon frasa “**komite olahraga**” dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 UU SKN menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengandung banyak arti (multitafsir) yang dapat dimaknai KONI atau bukan KONI dan dapat pula diartikan lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, menurut Pemohon frasa “**komite olahraga**” dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “**Komite Olahraga Nasional Indonesia**”;

[3.10.2] Menurut Pemohon Pasal 40 UU SKN pernah dimohonkan dan diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008. Sekalipun Pasal 40 UU SKN pernah dimohonkan dan diputus oleh Mahkamah, namun permohonan Pemohon *a quo* tidak *ne bis in idem* karena berbeda dasar pengujiannya yaitu permohonan terdahulu menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, sumber larangan atas pejabat struktural dan pejabat publik untuk menjadi Pengurus Komite Olahraga dari Pasal 1 angka 10 UU SKN yang menyatakan, “*Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan*”. Pengecualian pejabat publik untuk berkiprah mengembangkan bidang keolahragaan tidak relevan lagi sebab kekhawatiran *abuse of power* hanya sebatas kekhawatiran semata dan tidak memiliki ukuran yang jelas dan pasti mengenai risiko penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Terlebih lagi pengelolaan fungsional olahraga dijalankan secara mandiri dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Setiap warga negara, baik yang berstatus sipil, maupun pemangku jabatan, keduanya sama-sama berhak untuk berpartisipasi mengembangkan bidang keolahragaan dengan berpartisipasi dalam organisasi pengelola bidang olahraga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

[3.10.3] Menurut Pemohon berlakunya Pasal 44 ayat (2) UU SKN tidak menimbulkan masalah karena telah ada pemisahan kewenangan antara KONI



dengan KOI sehingga seolah-olah tidak akan terjadi persinggungan ataupun konflik kewenangan di antara keduanya, namun fakta implikasi frasa “dilaksanakan” tersebut dapat ditafsirkan lebih luas dari sekadar kata “dilaksanakan”, yakni KOI mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PP 17/2007, padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan konstitusional Pemohon (KONI). Menurut Pemohon, frasa kata “dilaksanakan” dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN mengandung arti KOI hanya bertugas sebagai panitia pelaksana (*ad hoc committee*) dan kelembagaan KOI hanya bersifat sementara, namun faktanya frasa “dilaksanakan” tersebut dijadikan dasar legitimasi oleh KOI untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, yaitu, antara lain: i) menjadikan organisasi KOI sebagai lembaga permanen sejajar dengan Pemohon dengan menyusun AD/ART tersendiri dan membangun jaringan Induk organisasi cabang olahraga tersendiri menandingi Pemohon; ii) berperan sebagai perencana dengan melakukan tindakan pencoretan dan penggantian tim atlet secara sepihak yang telah dipersiapkan secara matang oleh Pemohon untuk diikutsertakan dalam pekan olahraga internasional; dan melakukan pengukuhan para pengurus Induk. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah supaya frasa “dilaksanakan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan *an sich* dan menetapkan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) adalah lembaga *ad hoc* yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya tidaknya menetapkan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dibentuk oleh KONI”;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 3 (tiga) orang ahli yakni Prof. Dr. Harsuki, MA., Prof. A.S. Natabaya, dan Dr. TH. Andari Yurikosari, S.H., MH., dan 3 (tiga) orang saksi yakni Tion Prasetyono Sumiskum, Dr. Sudirman, S.H., M.H., dan Drs. Sadik Al Gadri, yang memberikan keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 2 September 2014 yang selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa DPR dalam persidangan tanggal 29 April 2014 memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis yang



diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon telah memberikan landasan hukum dan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan olahraga dengan cara membentuk induk cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Induk cabang olahraga dimaksud kemudian membentuk suatu komite olahraga, yaitu pada tingkat pusat dibentuk komite olahraga nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- Komite-komite olahraga dimaksud dibentuk untuk membantu pengelolaan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) UU SKN yang pada pokoknya menegaskan pengelolaan olahraga dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya;
- Komite olahraga-komite olahraga tersebut secara jelas ditentukan tugasnya, yaitu:
 1. Komite olahraga nasional mempunyai tugas: a) membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; b) mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; c) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan d) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional [vide Pasal 36 ayat (4) UU SKN];
 2. Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai



tugas: a) membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; b) mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional; c) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan d) menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional (vide Pasal 39 UU SKN);

- Berdasarkan ketentuan di atas, DPR berpendapat bahwa Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UU SKN tidak menimbulkan multitafsir, yaitu yang dimaksud dengan "komite olahraga" adalah suatu komite olahraga yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan tingkatannya. Komite Olahraga Nasional dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga pusat, sedangkan komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota. Oleh karenanya apabila Pemohon (KONI) telah dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU SKN maka Pemohon (KONI) merupakan Komite Olahraga sebagaimana dimaksud dalam UU SKN;
- Alasan yang mendasari perumusan norma Pasal 40 UU SKN yang mengatur pengurus komite olahraga bukan dari pejabat publik dan pejabat struktural dapat dilihat dalam risalah pembahasan RUU SKN yang disampaikan oleh Ketua Rapat Prof. DR. H. Anwar Arifin pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2005 yang menyatakan:

"... yang boleh menjadi pengurus KONI dan menjadi pengurus Induk olahraga itu adalah bukan pejabat publik, bukan pejabat struktural, sehingga olahraga ini diurus dengan sepenuh waktu dan tidak membuka peluang adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KONI atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatan-jabatan di pemerintahan".

Selain itu, Pasal 40 UU SKN pernah dimohonkan pengujian dan diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, yang dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menegaskan pembatasan dalam Pasal 40 UU SKN bukan diskriminasi tetapi regulasi atau pengaturan yang merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang;



[3.13] Menimbang bahwa Presiden dalam persidangan tanggal 29 April 2014 memberikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Frasa "komite olahraga" dengan penulisan menggunakan huruf kecil adalah penulisan yang tidak harus dimaknai sebagai penamaan atau nomenklatur suatu badan atau lembaga melainkan suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk menyediakan wadah/organisasi dalam bentuk komite sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin berperan serta dalam membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Ketentuan tersebut tercermin dengan dibentuknya beberapa komite olahraga nasional, yakni:
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - c. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - d. Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) yang berperan serta membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan atlet di lingkungan militer.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan "komite olahraga nasional" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* memiliki makna multitafsir sangat tidak beralasan, baik secara norma maupun faktual mengingat masyarakat induk organisasi cabang olahraga yang melakukan pembinaan olahraga prestasi sudah memutuskan dan/atau mengambil suatu pilihan bahwa makna "komite olahraga nasional" adalah KONI sebagaimana disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa tanggal 30 Juli 2007;

- Keberadaan KONI sebagai satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi



di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 1 Keppres Nomor 72 Tahun 2001. Dengan adanya Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU SKN maka KONI sudah harus menyesuaikan organisasinya sesuai dengan ketentuan di atas. Penyesuaian tersebut sejalan dengan asas peraturan perundang-undangan ataupun hierarki peraturan perundang-undangan yang menegaskan "peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah". Dengan demikian "komite olahraga nasional" merupakan komite yang beragam, bukan "wadah tunggal" sebagaimana yang dimaksud dalam Keppres Nomor 72 Tahun 2001 sehingga pengertian KONI sebagai "wadah tunggal" bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU SKN;

Berdasarkan hal tersebut, menurut Presiden frasa "komite olahraga" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 ayat (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- Adapun dalil Pemohon mengenai pelarangan jabatan struktural dan publik dalam Pasal 40 UU SKN, Presiden berpendapat bahwa Pemohon tidak dibatasi ataupun dihilangkan hak asasinya, karena pengurangan atau pembatasan HAM baru terjadi jika Pemohon dilarang menjadi pejabat struktural atau pejabat publik;
- Menurut Presiden, Pasal 40 UU SKN tidak mengandung perlakuan diskriminatif, sebab pembatasan yang terdapat dalam pasal *a quo* tidak berlaku untuk setiap orang tetapi pembedaan tersebut berlaku ketika terjadi di antara mereka yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut. Selain itu, Pasal 40 UU SKN pernah dimohonkan dan diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, sehingga permohonan Pemohon *a quo* adalah *ne bis in idem*;
- Menurut Presiden, dalil Pemohon yang menyatakan frasa "dilaksanakan" yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN memiliki tafsir yang tidak pasti karena ditafsirkan menyimpang oleh KOI yang turut serta melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dengan lahirnya UU SKN beserta peraturan pelaksanaannya (PP 16/2007, PP 17/2007, dan PP 18/2007) telah mengatur



dengan jelas dan tegas mengenai tugas dan kewenangan Komite Olahraga Nasional (KON), serta tugas dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesia (KOI);

Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 23 September 2014 mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D., yang memberikan keterangan lisan dan tertulis yang keterangannya selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam persidangan tanggal 23 September 2014 memberikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berdiri sejak tahun 1946 di Solo Jawa Tengah. KOI didirikan berdasarkan dan sesuai dengan Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KOI mempunyai tujuan untuk mengembangkan, mempromosikan dan melindungi prinsip dan nilai luhur *Olympism* dan Gerakan Olimpiade di Indonesia sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade dan mewujudkan dan memupuk persahabatan dan perdamaian dunia serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui olahraga;

Pada tanggal 11 Maret 1952, KOI diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC). KOI merupakan *National Olympic Committee* (NOC) dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC, dan menjadi anggota dari *Association of National Olympic Committee* (ANOC), *Olympic Council of Asia* (OCA) dan *South East Asian Games Federation* (SEAGF). KOI menjadi bagian dari Gerakan Olimpiade di Indonesia dan merupakan penyelenggara dari dan/atau ikut serta pada kegiatan *multi event* tingkat internasional, *continental* dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan/atau afiliasi darinya;

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai keberadaan KOI bersifat *ad hoc* atau tidak permanen merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan merupakan pandangan yang sangat membahayakan masa depan seluruh cabang olahraga di Indonesia dalam seluruh kegiatan olahraga internasional karena bertentangan dengan Piagam Olimpiade. Gerakan Olimpiade merupakan kegiatan



atau tindakan yang ditentukan, diatur universal dan tetap, yang dilaksanakan di bawah pengawasan tertinggi IOC, atas semua individu dan lembaga yang dilandasi nilai-nilai olimpiade. Gerakan olimpiade mencakup kelima benua dan berhasil menyatukan para atlet dunia dalam festival-festival olahraga dengan festival olahraga terbesar yaitu olimpiade. KOI merupakan dan menjadi bagian serta merupakan pelaksana dari Gerakan Olimpiade di Indonesia dan merupakan penyelenggara dari dan/atau ikut serta pada kegiatan *multi event* tingkat internasional, *continental*, dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan/atau afiliasi darinya;

KOI sebagai NOC sesuai Piagam Olimpiade mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mewakili Indonesia dalam olimpiade dan pada setiap kompetisi olahraga *multi events* tingkat regional, benua, atau dunia yang didukung oleh IOC. Sesuai Piagam Olimpiade, KOI mempunyai tugas:

- a. Menjadi penyelenggara kegiatan olahraga *multi events* tingkat internasional, *continental*, dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF, serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA dan SEAGF;
- b. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas keikutsertaan kontingen Indonesia pada setiap kegiatan olahraga *multi events* tingkat internasional, *continental*, dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF, serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA dan SEAGF;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan *Olympic Day* atau *Olympic Week* setiap tahun, dengan tujuan untuk mempromosikan Gerakan Olimpiade, dimana kegiatan ini juga mencakup kegiatan promosi kebudayaan dan kesenian yang mempunyai nilai olahraga dan *olympism*;

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terbukti baik secara historis maupun hukum bahwa keberadaan pekan olahraga internasional yang merupakan bagian dari Gerakan Olimpiade adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan dalam rangka melaksanakan Piagam Olimpiade. Keikutsertaan Indonesia dalam seluruh kegiatan olahraga *multi event* internasional, *continental* dan regional merupakan bentuk partisipasi Indonesia dalam melaksanakan Piagam Olimpiade, Gerakan Olimpiade serta nilai dan prinsip dari *olympism*;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pengelolaan olahraga dijalankan



secara tunggal oleh satu lembaga saja sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (3) UU SKN adalah tidak tepat dan keliru karena sebagaimana dijelaskan dalam UU SKN, permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas maka peran aktif masyarakat dalam pengelolaan keolahragaan dapat dilakukan dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi cabang olahraga yang telah dibentuk oleh masyarakat tersebut dapat membentuk suatu komite olahraga nasional dan oleh karenanya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mendorong masyarakat untuk membentuk induk-induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional yang dapat membangun keolahragaan di Indonesia;

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa diatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional;

Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap;

Terhadap permohonan mengenai frasa "*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*" dalam Pasal 40 UU SKN pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007.



Oleh karenanya, permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan organisasi keolahragaan Indonesia dimulai sekitar tahun 1946 – 1947 dengan nama Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) sebagai badan olahraga yang menangani masalah keolahragaan yang bersifat nasional dan Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) sebagai badan yang menangani masalah keolahragaan Internasional (*Olimpiade*);
- b. Pada tahun 1950, Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) diubah menjadi Persatuan Olahraga Indonesia (PORI) dan KORI diubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Pada Kongres PORI dan KOI tahun 1951, yang juga bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jakarta terjadi kesepakatan untuk melebur PORI ke dalam KOI. Selanjutnya pada tahun 1952 KOI diterima sebagai anggota *International Olympic Committee (IOC)*;
- c. Pada tahun 1964, Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) dan semua organisasi olahraga, termasuk KOI melebur ke dalam DORI. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 143 A dan 156 A Tahun 1966 mengenai pembentukan KONI sebagai pengganti DORI, namun KONI tidak berfungsi karena tidak didukung oleh induk organisasi olahraga. Selanjutnya untuk mengukuhkan keberadaan KONI, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden masing-masing Nomor 57 Tahun 1967, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984, dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia. Berdasarkan beberapa Keputusan Presiden tersebut, KONI mendapat tugas sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967

Membina gerakan olahraga Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan membantu Pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan umum di bidang olahraga;



2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984

- a) membantu Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan dalam pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan tersebut;
- b) membantu dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan.

3. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001

- a) membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;
 - b) mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;
 - c) melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk cabang olahraga dalam *multievent* nasional, regional, dan internasional;
 - d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.
- d. Keberadaan KONI menurut Keputusan Presiden tersebut diposisikan sebagai wadah tunggal organisasi keolahragaan karena di dalam Keppres tersebut sama sekali tidak disebut organisasi olahraga yang lain, namun hanya Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan tugas sebagaimana telah diuraikan di atas;
- e. Uraian singkat mengenai gambaran umum pembangunan sistem keolahragaan nasional dalam UU SKN. Gambaran umum UU SKN tersebut diperlukan agar dapat membedakan sistem keolahragaan nasional antara Keppres dan UU SKN, sehingga dapat disimpulkan mengenai beberapa hal;
- 1) Dalam UU SKN ada tiga pihak yang terlibat dalam pembangunan sistem keolahragaan nasional, yaitu Pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - 2) Pemerintah (pusat), pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dengan dibantu oleh komite olahraga nasional;



- 3) Keberadaan komite olahraga nasional hanya bersifat membantu Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional, yakni memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- 4) Induk organisasi cabang olahraga di tingkat pusat dan tingkat daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- 5) Induk organisasi cabang olahraga bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional;
- 6) Induk organisasi cabang olahraga dapat membentuk lebih dari satu komite olahraga nasional;
- 7) UU SKN membagi dua komite, yakni komite olahraga nasional yang masih bersifat umum (belum menentukan nama) dan Komite Olimpiade Indonesia yang sudah menunjuk nama;
- 8) UU SKN telah membagi/membedakan tugas dan kewenangan dari dua komite tersebut dengan tegas;
- 9) Komite olahraga nasional terdiri dari komite olahraga nasional pusat, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota;
- 10) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional dengan memberikan tugas kepada komite olahraga nasional;
- 11) Komite Olimpiade Indonesia menyelenggarakan pekan olahraga internasional;
- 12) Pada prinsipnya pelaksanaan pekan olahraga tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh komite-komite olahraga tersebut sesuai kewenangan dan tingkatannya masing-masing.

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai frasa "**komite olahraga**" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 UU SKN yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah semangat pembentukan komite olahraga yang diatur dalam beberapa Keputusan Presiden sebagaimana tersebut di atas sangat berbeda dengan semangat pembentukan komite olahraga yang tercantum dalam UU SKN. Komite olahraga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden sangat tegas menyebut komite olahraga tersebut, yakni dengan nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (yang ditulis dengan huruf besar) sebagai nama diri/institusi, sedangkan UU SKN terkait dengan nama komite olahraga membedakan dua hal, yaitu *pertama* menyebut dengan tegas nama komite olahraga dengan huruf besar, dan *kedua* tidak menyebut dengan tegas nama komite olahraga tersebut. Penyebutan nama komite olahraga dengan tegas diatur dalam Pasal 44 UU SKN yang menyatakan:

- (1) "... dst;
- (2) *Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee;*
- (3) *Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian Games, South East Asia Games, dan pekan olahraga internasional lain;*
- (4) *Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini".*

Adapun penyebutan nama komite yang tidak tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN yang menyatakan, "*Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional*". Menurut Mahkamah, Pembentuk Undang-Undang sengaja menyebutkan dengan tegas Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di dalam UU SKN karena nama Komite Olimpiade Indonesia tersebut merupakan nama yang sudah baku dan diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC). Pembentuk Undang-Undang tidak menyebut dengan tegas nama komite olahraga nasional dimaksudkan untuk



memberikan kebebasan kepada induk organisasi cabang olahraga untuk memberikan nama sendiri komite olahraga nasional yang dibentuknya tersebut;

Dalam memahami Pasal 36 ayat (1) UU SKN tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 35 UU SKN yang apabila dibaca satu nafas, *masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga tersebut dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota. Induk organisasi cabang olahraga tersebut membentuk suatu komite olahraga nasional.* Penggunaan kata “suatu” dalam Pasal 36 UU SKN mengandung makna yang bersifat umum (general) dan tidak ditentukan jumlahnya. Penggunaan kata “suatu” dalam Undang-Undang sudah lazim digunakan dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23D menyatakan, “...*Negara memiliki suatu bank sentral...*”, demikian pula Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “...*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum...*”;

Menurut Mahkamah frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN tidak menimbulkan multitafsir karena pembentukan UU SKN tidak dimaksudkan hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai wadah tunggal dari cabang olahraga, namun UU SKN memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Presiden, Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, Ph.D dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan, “*Undang-Undang SKN tidak ada pembatasan organisasi tunggal karena pada hakikatnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada organisasi cabang olahraga untuk membentuk komite olahraga. Undang-Undang SKN membuka adanya beberapa komite olahraga nasional*”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah oleh karena frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN merupakan entitas yang beragam dan bukan wadah tunggal, maka frasa “komite olahraga” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU SKN tidak dapat dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia” sebab Komite Olahraga Nasional Indonesia hanyalah salah satu daripadanya. Namun demikian, agar tidak timbul keraguan dalam praktik, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan hal-hal sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut;



[3.16.2] Bahwa melihat perkembangan yang terjadi hingga saat ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan keberadaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setelah berlakunya UU SKN. Berdasarkan bukti P-5 mengenai Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2014 Nomor 03/MUSORNASLUB/2014 tentang Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, tanggal 9 Maret 2014, setelah berlakunya UU SKN, ternyata KONI telah mengadakan Musornaslub dalam rangka melakukan penyesuaian organisasinya sebagaimana amanat UU SKN. Dalam Musornaslub tersebut disepakati/diputuskan menerima hasil kerja Tim Pokja Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI. Dalam penilaian Mahkamah, setelah mencermati ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) AD KONI, Musornaslub dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART KONI. Dengan demikian, setelah berlakunya UU SKN, KONI telah melakukan penyesuaian organisasinya yang telah disetujui oleh anggota KONI, yang di dalamnya termasuk induk organisasi cabang olahraga. Pendapat Mahkamah tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli Presiden, Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, Ph.D., yang pada pokoknya menerangkan, *“...Musornas Luar Biasa tanggal 30 Juli 2007 telah dilakukan dan menyepakati ‘komite olahraga nasional’ menjadi induk organisasi yang bernama KONI yang memiliki tugas yang harus sama sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 UU SKN. Dengan Musornaslub tanggal 30 Juli 2007 tersebut, KONI berarti sudah menyesuaikan organisasinya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada UU SKN. Dengan demikian, eksistensi KONI sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Keppres 72 Tahun 2001 sudah tidak sesuai sehingga tidak dapat dipertahankan lagi”*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam sub paragraf **[3.16.2]** telah terang bagi Mahkamah bahwa frasa *“komite olahraga”* yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU SKN tidak mungkin dimaknai sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sebagaimana didalilkan Pemohon, namun di lain pihak juga tidak mungkin mengabaikan apalagi meniadakan keberadaan KONI yang atas kesadaran dan inisiatifnya sendiri telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam UU SKN, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada sub



paragraf [3.16.2] di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat terhadap frasa “*komite olahraga*” yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU SKN tersebut adalah bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dengan kata lain, frasa “*komite olahraga*” yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU SKN hanya akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai frasa “*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*” dalam Pasal 40 UU SKN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama uraian dalil Pemohon antara posita dan petitum terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan frasa yang dimohonkan pengujian dalam posita dan frasa yang dimohonkan dalam petitum. Pemohon dalam posita permohonan mengajukan pengujian frasa “*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*” dalam Pasal 40 UU SKN (vide permohonan halaman 21 angka Romawi V.2, halaman 24 angka 9, dan halaman 25 angka 12), namun dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “*komite olahraga*” [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Komite Olahraga Nasional Indonesia (vide petitum nomor 32 sampai dengan nomor 34). Oleh karenanya, menurut Mahkamah permohonan Pemohon terkait pengujian frasa dalam Pasal 40 UU SKN tidak jelas atau kabur;

Berkaitan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah seandainya pun benar – *quod non* – Pemohon mempermasalahkan frasa “**tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik**” dalam Pasal 40 UU SKN maka frasa dalam pasal *a quo* pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, yang dalam pertimbangan hukum paragraf [3.19.4] dan [3.19.5], antara lain menyatakan:

[3.19.4] ... *Pembatasan pejabat struktural dan hak pejabat untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON (dahulu KONI) sebagaimana tercantum*



dalam Pasal 40 undang-undang a quo bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional Pemohon. Pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menciptakan good governance secara lebih efektif. Bagi pembentuk undang-undang, pembatasan jabatan sebagaimana tercantum dalam pasal a quo merupakan kebolehan (*permittere*), bukan merupakan kewajiban (*obligatere*), ataupun larangan (*prohibere*). Kebolehan tersebut sudah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan (*cost and benefit*). Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KON, maka dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana dan dapat lebih membangkitkan kepedulian masyarakat untuk mendukung kegiatan KON. Sebaliknya keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KON serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KON untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM. Pertimbangan pragmatis untung-rugi dalam kedua pilihan kebijakan tersebut di atas, sejatinya merupakan pilihan atas berbagai alternatif yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk memutuskannya, dan tidak termasuk persoalan konstitusionalitas norma. Demikian juga, pembedaan pengaturan rangkap jabatan antara kepengurusan KON dengan Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga juga merupakan legal policy. Dengan kata lain, hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, apakah akan disamakan atau dibedakan. Sebab antara KON dan Induk Organisasi Cabang Olahraga memang ada persamaan tetapi ada juga perbedaan.

[3.19.5] ..., status KON yang sepenuhnya merupakan organisasi masyarakat yang diberi anggaran oleh pemerintah dan berfungsi melaksanakan (*implementasi*) pembinaan keolahragaan, memang berbeda dari status Induk Organisasi Cabang Olahraga. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai perencana kebijakan dan pengawasan. Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas KON yang seharusnya dia awasi. Hal itu akan mengganggu prinsip akuntabilitas. Sedangkan Induk Organisasi Cabang Olahraga merupakan lembaga swadaya masyarakat, sehingga tidak terdapat persoalan akuntabilitas jika pejabat publik atau struktural merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga. Tetapi seandainya pun akan dipersyaratkan bahwa pejabat publik dan struktural juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Cabang Organisasi Olahraga, hal demikian pun merupakan pilihan kebijakan yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya yang tidak berkait dengan persoalan konstitusionalitas norma. Dalam keterangan yang disampaikan oleh mantan Ketua Panja RUU a quo terungkap bahwa memang dalam pembahasan di dalam Panja pernah muncul pendapat seperti itu karena pengurus cabang olahraga secara *ex officio* adalah juga pengurus KON;

Selain itu, sekalipun permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian dengan pasal yang berbeda, yakni Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,



namun substansi ataupun alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut adalah sama dengan permohonan yang diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008. Di samping itu, menurut Mahkamah menduduki salah satu jabatan dalam suatu instansi merupakan bentuk persamaan kedudukan di dalam pemerintahan sehingga menurut Mahkamah rangkap jabatan tersebut justru melanggar hak orang lain yang tidak/belum menduduki jabatan/pekerjaan di dalam pemerintahan sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai frasa dalam Pasal 40 UU SKN tidak jelas dan kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang terhadap dalil Pemohon mengenai frasa “**dilaksanakan**” dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah Pemohon telah mengakui dan menyadari bahwa Pemohon **tidak mempermasalahkan norma** yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN, namun Pemohon mempermasalahkan mengenai **implikasi dari frasa “dilaksanakan”** dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN yang di lapangan diterapkan secara berbeda dan ditafsirkan lebih luas oleh Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (PP 17/2007), yang menyatakan, “*KOI berkewajiban untuk: ... melibatkan induk organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga Internasional*”. Menurut Mahkamah pada prinsipnya Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mempermasalahkan norma/frasa dalam Pasal 44 ayat (2), namun Pemohon mempermasalahkan mengenai PP 17/2007 yang mengatur secara berbeda dengan frasa “**dilaksanakan**” dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN. Oleh karena permohonan Pemohon bukan mengenai permohonan pengujian norma dalam UU SKN melainkan implikasi dari penerapan norma dalam UU SKN maka Mahkamah tidak berwenang untuk menilai ataupun mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa adapun terkait dalil Pemohon mengenai tugas KOI bersifat sementara sehingga keberadaan KOI hanya bersifat *ad hoc*, atau setidaknya



tidaknya KOI dibentuk oleh KONI (Pemohon), Mahkamah akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

[3.19.1] Bahwa terhadap dalil mengenai KOI bersifat sementara dan merupakan *ad hoc*, menurut Mahkamah sekalipun pekan olahraga internasional yang dilaksanakan oleh KOI tersebut diselenggarakan pada waktu tertentu, namun keberadaan KOI bukan merupakan organisasi olahraga yang bersifat *ad hoc* atau sementara karena pelaksanaan kegiatan olahraga internasional dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Ketentuan demikian secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*) yang menyatakan:

- (1) *An Olympiad is a period of four consecutive calendar years, beginning on the first of January of the first year and ending on the thirty-first year of December of the fourth year.*

(Olimpiad adalah suatu periode empat tahun kalender berturut-turut, dimulai pada tanggal satu Januari dari tahun pertama dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dari tahun keempat).

- (2) *The Olympiads are numbered consecutively from the first Games of the Olympiad celebrated in Athens in 1896. The Olympiad will begin on 1 January 2008.*

(Olimpiad dihitung secara berurutan dari Olimpiad pertama yang diselenggarakan di Athena pada tahun 1896. Olimpiad ke-XXIX akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2008).

- (3) *The Olympic Winter Games are numbered in the order in which they are held.*

(Olimpiade Musim Dingin dimulai sesuai dengan urutan penyelenggaraannya).

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.2] Bahwa terhadap dalil mengenai KOI dibentuk oleh KONI, menurut Pemohon, KONI merupakan satu-satunya/wadah tunggal dari organisasi cabang olahraga dan tidak ada organisasi lain selain dari KONI. Bahkan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada prinsipnya adalah KONI, yang membedakan hanya fungsinya saja, yakni ke dalam dengan nama KONI dan ke luar dengan nama KOI. Dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Pemohon, Dr. Harsuki M.A., yang menyimpulkan bahwa antara KONI dan KOI ibarat sekeping mata uang logam yang satu sisinya adalah KONI dan sisi yang lain adalah KOI;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam paragraf [3.15], bahwa menurut sejarahnya, KONI dan KOI adalah lembaga yang berbeda. Demikian pula penempatan kedua lembaga tersebut dalam UU SKN juga berada pada Bab yang berbeda dimana komite olahraga nasional diatur dalam Bab VIII tentang PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN, khususnya Pasal 36, sedangkan keberadaan KOI diatur dalam Bab IX tentang PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, khususnya Pasal 44. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa KOI dibentuk oleh KONI adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan bahwa dengan adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga hendaknya tidak menghambat pengembangan keolahragaan nasional, namun justru dengan adanya beberapa komite olahraga nasional tersebut dapat menunjang perkembangan olahraga nasional. UU SKN telah dengan tegas membagi tugas, fungsi dan kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional [Pasal 46 ayat (2)] dan pekan olahraga internasional [Pasal 50 ayat (3)]. Pemerintah dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional menugasi komite olahraga nasional [Pasal 46 ayat (2)] dan dalam penyelenggaraan olahraga internasional menugaskan KOI [Pasal 50 ayat (2)]. Adapun induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan tingkat internasional [Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49], sedangkan tugas komite olahraga nasional tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) UU SKN, yakni: a) membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; b) mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; c) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan d) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. Tugas KOI tercantum dalam Pasal 44 UU SKN, yakni menyelenggarakan pekan olahraga internasional [Pasal 50 ayat (3)].



Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, UU SKN tidak ada tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga dan masing-masing pihak tersebut dalam melaksanakan kewenangannya tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling berkaitan dan saling berkoordinasi. Ketentuan demikian sangat tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU SKN yang menyatakan, *“Sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. ... Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh. Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. ...”*

Berdasarkan alasan tersebut dan ketentuan UU SKN, menurut Mahkamah, dalam penyelenggaraan event internasional, KOI sebagai komite yang ditunjuk dan/atau mewakili Pemerintah Indonesia harus melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, termasuk koordinasi dalam penyediaan atlet yang akan bertanding sebab kapasitas KOI hanya sebagai penyelenggara, sedangkan terkait dengan SDM atlet harus berkoordinasi dan bersinergi dengan komite olahraga nasional dan induk organisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Menurut Mahkamah, koordinasi dan sinergi yang demikian hanya mungkin terjadi apabila antara komite olahraga nasional dan KOI



dapat menyatukan visi, misi, dan aksi dengan semangat untuk memajukan olahraga nasional;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 UU SKN tidak beralasan menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak jelas atau kabur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Perlu memberi makna Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, serta Pasal 46 ayat (2) UU SKN.
- [4.5] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
 - 2.1. Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”;
 - 2.2. Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”;
3. Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua**



ribu lima belas, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi